



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

PUTUSAN

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Parepare, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh: -----

Nama : Sartono -----
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 20 September 1986-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----
Alamat : Jl. Nurussamawati RT/RW 001/003
Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki
Barat Kota Parepare -----

melalui kuasa hukumnya Arni, SH, advokat konsultan hukum yang beralamat di Kantor Hukum ARNI YONATHAN, SH & Partners di Jl. Tirta Dharma No. 24 KM. 2, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

-----**MELAPORKAN**, -----

Ariyani, Ketua PPK Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**; -----

Ali Hafid, Anggota PPK Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**; -----

Ilham, Anggota PPK Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**; -----



Suci Lestari, Anggota PPK Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**; -----

Karmila, Anggota PPK Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**; -----

Umar, Ketua KPPS TPS 06 Kel. Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VI**; -----

Amiruddin, Ketua KPPS TPS 26 Kel. Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VII**; -----

Muh. Amri, Ketua KPPS TPS 29 Kel. Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VIII**; -----

Amiruddin, Ketua KPPS TPS 39 Kel. Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IX**; -----

dan-----

Suardiman, Ketua KPPS TPS 41 Kel. Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR X**; -----

Selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA TERLAPOR**----

Telah Mendengar Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; -----

Membaca Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Ujung yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ujung Kota Parepare



ruangan rekapitulasi suara panel I, Jl. Mattirotasi pada hari senin – kamis, 19 - 22 Februari 2024, dengan uraian sebagai berikut: --

1) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 6 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada senin, 19 Februari 2024. -----

- Bahwa ditemukan adanya ketidak sesuaian antara Lampiran Model C1 (DPRD Kabupaten/Kota) Formulir Model C1 Hasil (Plano) (DPRD Kabupaten/Kota) terhadap jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah. -
- Bahwa adanya kesalahan penulisan dari KPPS terkait dengan surat suara sah terhadap Partai beserta Caleg nya pada C1 Hasil (Plano) (DPRD) yang mengakibatkan jumlah suara sah dan tidak sah berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan. -----
- Bahwa PPK dan PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada Saksi - saksi, termasuk Pelapor tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti. -----
- Bahwa dengan tidak diperlihatkannya Daftar Hadir Formulir Model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 6 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare. -----

2) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan TPS 16 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada selasa, 20 Februari 2024. -----

- Bahwa adanya perubahan Salinan C1 Hasil (Plano) (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang dilakukan oleh PPK secara langsung terhadap jumlah pemilih dengan jumlah suara yang digunakan dengan atas dasar ucapan/klaim sepihak tanpa memperlihatkan bukti materil Salinan C1 Hasil (Plano) (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang menjadi dasar untuk mendapatkan nilai sebenarnya. -----
- Bahwa PPK beserta PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada saksi-saksi termasuk Pelapor, tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti. -----



- Bahwa Pihak PPK dan Staf KPU Kota Parepare mengintervensi saksi-saksi yang mengisi Formulir Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi (Form Model C2). Saksi-saksi tersebut ialah Saksi dari Partai PDI Perjuangan yang bernama Pak Jamil dan Saksi dari Partai Nasdem yaitu (Arni, SH). -----

3) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 26 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada rabu, 21 Februari 2024. -----

- Bahwa Formulir Lampiran Model C1 (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) tidak berada dalam Kotak Suara pada saat Kotak tersebut dibuka oleh Ketua PPK. -----
- Bahwa Berita Acara Daftar Hadir Formulir Lampiran Model C7 (DPT, DPTB, DPK) tidak berada dalam Kotak Suara pada saat Kotak tersebut dibuka oleh Staf PPK Ujung. -----
- Bahwa PPK bersikeras tidak ingin memberikan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan (Form Model C2) atas permintaan Saksi Partai Nasdem. Dengan alasan, PPK hanya merekomendasikan dibukanya Kotak Suara untuk melakukan Perhitungan Ulang. -----
- Bahwa PPK beserta PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada Saksi-saksi termasuk Pelapor, tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti. -----
- Bahwa dengan tidak diperlihatkannya Daftar Hadir Formulir Model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 26 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare. -----

4) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 29 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada rabu, 21 Februari 2024. -----

- Bahwa Salinan Lampiran Model C1 (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) tidak berada dalam Kotak Suara pada saat Kotak tersebut dibuka oleh Ketua PPK. Dengan alasan Salinan Lampiran tersebut tercecer sesuai keterangan Ketua PPK pada Saksi-saksi. -----



- Bahwa Berita Acara Daftar Hadir Formulir Lampiran Model C7 (DPT, DPTB, DPK) tidak berada dalam Kotak Suara pada saat Kotak tersebut dibuka oleh Ketua PPK. -----
- Bahwa PPK bersikeras tidak ingin memberikan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan (Form Model C2) atas permintaan Saksi Partai Nasdem. -----
- Bahwa PPK beserta PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada Saksi - Saksi termasuk Pelapor, Tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti. -----
- Bahwa dengan tidak diperlihatkannya Daftar Hadir Formulir Model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 29 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare. -----

5) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 39 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada kamis, 22 Februari 2024. -----

- Bahwa ditemukan selisih suara di Salinan C1 Hasil. Yang Dimana Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (250) ditambah 2% dari DPT sebanyak 256. Sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan (277) ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara Cadangan (26) berjumlah 303. -----
- Bahwa ditemukan adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Salinan Model C. Hasil (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang tidak memiliki hak pilih Surat Suara (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) sebanyak 8 (delapan). -----
- Bahwa Ketua PPK tidak memperlihatkan Daftar Hadir Formulir Model C.7 atas Permintaan saksi - saksi yang ingin mengetahui Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 39 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 diragukan kemurniannya. -----



- Diduga adanya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Hadir DPK yang tidak sesuai dengan alamat TPS dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. -----
- Bahwa ada KTP DPTb hadir yang hadir menggunakan hak suara sebanyak 9 (sembilan) orang tetapi tidak dituliskan di C1 Hasil (Plano) pada saat rekap di Kecamatan. -----
- Bahwa ditemukan adanya DPK yang bukan berdomisili/beralamat di TPS 39 Kel. Lapadde yang melakukan pencoblosan tanpa memperlihatkan Suket/Domisili. -----
- Salinan C1 yang diberikan kepada saksi berbeda untuk semua pemilihan dan C1 Hasil (Plano) berada di masing – masing kotak suara. -----
- Jumlah total DPT di C1 Hasil (Plano) sebanyak dua ratus (250) kemudian C1 Hasil (Plano) dan C1 Salinan Hasil tidak ada kecocokan. Kami saksi mau membuat keberatan, namun PPK tidak memberikan surat keberatan dan menganggap C1 Hasil (Plano) sudah benar dan melakukan perbaikan tanpa membuka kotak suara tetapi melalui *voting*. -----
- Ditemukan jumlah DPK sebanyak 27 pemilih yang mencurigakan. -----

6) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 41 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada Kamis, 22 Februari 2024-----

- Bahwa ditemukan selisih suara di Salinan C1 Hasil yang dimana Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (257), jumlah surat suara ditambah 2% dari DPT sebanyak (304). Sedangkan Jumlah Surat Suara yang sah dan tidak sah sebanyak (274) ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara Cadangan (30) berjumlah 304. -----
- Bahwa ditemukan adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Salinan Model C. Hasil (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang tidak memiliki hak pilih Surat Suara (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) sebanyak 9 (sembilan). --

- Bahwa Ketua PPK tidak memperlihatkan Daftar Hadir Formulir Model C.7 atas Permintaan Saksi-saksi yang ingin mengetahui Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berakibat tidak dapat dipastikan nya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 diragukan kemurniannya. -----

2. Bukti-bukti Pelapor -----

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	P-1	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 6 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
2.	P-2	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 16 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
3.	P-3	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 26 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
4.	P-4	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 29 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
5.	P-5	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 39 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Salinan Daftar Pemilih Tetap Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS 039 Kel. Lapadde Kec. Ujung dan Salinan Daftar Pemilih Pindahan Model A-Daftar Pemilih Pindahan TPS 039 Kel. Lapadde Kec. Ujung ; -----
6.	P-6	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 41 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Dokumentasi Kartu Keluarga No. 7372022205180001, Dokumentasi Data Keluarga Mohammad Asri dan Dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 41 Kel. Lapadde Kec. Ujung; --
7.	P-7	Rekaman video dengan durasi 2 menit 39 detik yang menampilkan proses pembukaan kotak suara TPS 26 dan percakapan; -----

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
8.	P-8	Rekaman video dengan durasi 6 detik yang menampilkan form keberatan saksi TPS 16 Kel. Lapadde Kec. Ujung; -----
9.	P-9	Rekaman video dengan durasi 15 detik yang menampilkan proses PPK melakukan perbaikan C. Hasil (Plano) dengan cara di tipe x pada C. Hasil (Plano) TPS 41; -----
10.	P-10	Rekaman video dengan durasi 50 detik yang menampilkan proses PPK melakukan perbaikan C. Hasil (Plano) dengan cara di tipe x pada C. Hasil (Plano) TPS 41; -----
11.	P-11	Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Mode A-KabKo Daftar Pemilih TPS 39 Kel. Lapadde Kec. Ujung; -----
12.	P-12	2 (dua) lembar dokumentasi foto C. Hasil (Plano) TPS 39 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
13.	P-13	4 (empat) lembar dokumentasi foto C. Hasil (Plano) TPS 41 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
14.	P-14	Rekaman video proses perbaikan C1 Hasil (Plano) TPS 39 Kel. Lapadde tanpa melibatkan saksi di saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung dengan durasi 19 detik; -----
15.	P-15	2 (dua) lembar dokumentasi foto Sampul surat suara tidak digunakan TPS 39 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare dengan keadaan segel terlepas. -----

3. Keterangan saksi – Saksi Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi – saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

SAKSI DIDDIET HARYADI S. -----

- Bahwa saksi merupakan saksi Partai Nasdem pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Ujung Kota Parepare; -----
- Bahwa saksi hadir pada rekapitulasi tingkat PPK di Kec. Ujung khususnya di TPS 39; -----

- Bahwa benar pada TPS 39 C Plano dan C1 Salinan berada di masing-masing kotak suara yang biasanya berkas tersebut berada di kotak suara presiden; -----
- Bahwa benar C1 Plano dari awal bermasalah karena para saksi melihat langsung jumlah DPT yang tertulis di C1 Plano 250, sementara di daftar DPT yang saksi minta ada sebanyak 297, sehingga diubahlah semua C1 Plano untuk ke semua jenis pemilihan pada jumlah DPT nya dengan melakukan tipe x; -----
- Bahwa saksi minta surat formulir keberatan karena ada kejadian khusus, namun PPK tidak menyerahkannya dengan alasan bahwa nanti PPK yang menulisnya padahal ada beberapa item yang telah dipertanyakan sehingga saksi merasa dipersulit untuk memberikan keberatan; -----
- Bahwa benar terdapat perbedaan antara C1 Salinan yang di pegang oleh para saksi dengan C1 Plano dan C1 yang ada pada Sirekap; -----
- Bahwa benar PPK bersama dengan PPS pada saat itu langsung merubah jumlah DPT sebanyak 297 di C Plano dengan dasar bahwa terdapat kesalahan di tingkat KPPS yang saat menulis karena mungkin merasa kelelahan; -----
- Bahwa benar ada perhitungan suara ulang khususnya untuk pemilihan DPR RI pada TPS 39 Kel. Lapadde, namun saksi tidak mengikuti lagi karena permintaan keberatan sebelumnya tidak diberikan oleh PPK; -----
- Bahwa benar ada perubahan jumlah DPT yang dilakukan oleh PPK dengan cara tipe x sebelum perhitungan suara ulang dilakukan; -----
- Bahwa benar PPK tidak memperlihatkan daftar hadir form model C7 terhadap daftar DPT yang diberikan, namun DPTb dan DPK tidak diberikan; -----
- Bahwa benar saksi digantikan oleh teman nya yakni saudara pelapor untuk proses rekap dan dokumentasi C Plano untuk pemilihan DPRD Kab/Kota; -----
- Bahwa benar DPT sebanyak 250 tertulis di semua lembar halaman depan C Plano dan dirubah kecuali DPTb nya dan DPK nya sebanyak 27 orang pemilih. Jumlah DPTb nya terdapat kekeliruan karena di form kehadiran absen saksi



kami tertulis 1 orang yang diberikan surat suara presiden sedangkan selebihnya diberikan 5 surat suara tetapi di C1 Plano yang tertuang diperbaiki dan hal tersebut dihilangkan padahal ada bukti dari saksi Nasdem di TPS, karena tidak adanya ruang komunikasi untuk permintaan DPTb dan DPK sehingga data yang saksi pegang tidak *klop* di forum rekapitulasi Kecamatan Ujung; -----

- Bahwa benar jumlah DPK sebanyak 27 orang, sesuai di C Plano yang jadi persoalan kami tanyakan adalah DPTb sekitar 9 - 10 di C Plano yang semua tertera 1 untuk pemilihan presiden dan selebihnya kosong tetapi daftar dari saksi kami di TPS semua nya diberikan surat suara; -----
- Bahwa benar ketika ditemukan ada ketidak sesuaian di C salinan kemudian PPK melakukan perbaikan di semua C Plano berdasarkan pencocokan saja; -----
- Bahwa benar apabila Sirekap berwarna merah agar sesuai jadi diperbaiki sesuai dengan jumlahnya, namun saksi tidak mengetahui yang mana yang dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan oleh PPK; -----
- Bahwa benar saksi tidak melihat PPK menulis form keberatan sesuai dengan permintaan saksi; -----
- Bahwa benar telah di lampiran DPTb oleh pelapor; -----
- Bahwa benar jumlah DPT sebanyak 250, DPTb sebanyak 8 dan DPK sebanyak 27 pada saat pembukaan kotak suara untuk daftar hadir, langsung saja ada PPK (saya tidak mengetahui siapa karena saat itu saya sementara memfoto) yang mengatakan saat itu bahwa DPK nya tetap 27 untuk DPTb nya Presiden 1 selebihnya kosong; -----

SAKSI JAMIL HASYIM-----

- Bahwa saksi merupakan saksi Partai PDI Perjuangan pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Ujung Kota Parepare; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat rekap di PPK Kecamatan sering kali di panel 1 dan kadang-kadang di panel 2 pada saat di panel 1 saksi menyaksikan rekap TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 rata-rata saksi tidak hafal keseluruhannya untuk Kelurahan Lapadde; -----



- Bahwa benar saat rekapitulasi di TPS 6 kotak suara di buka, setelah di hitung tally-tally ada penambahan jumlah suara sah dan ada juga kekurangan, setelah ditambahkan suara sah dan tidak sah, totalnya 262 dan ada 263 sementara surat suara yang digunakan dan pemilih yang datang memilih awalnya berjumlah 250 setelah ada perubahan suara sah dan tidak sah kemudian disepakati oleh semua yang hadir di ruangan, sepakat bahwa ada (*human error*) salah penulisan jumlah surat suara yang digunakan; -----
- Bahwa benar KPPS datang pada saat rekapitulasi, setelah datang di hapuslah nilai jumlah pemilih yang datang memilih dan jumlah suara yang digunakan disesuaikan dengan jumlah yang suara sah dan tidak sah; -----
- Bahwa benar jumlah suara sah dan tidak sah sama sebesar 220, setelah dihitung tally - tally ternyata jumlah suara yang sah dan tidak sah tidak sama sehingga berubah dengan hasil akhir salah satunya sebesar 262, dan untuk pemilihan DPRD Kab/Kota kalau tidak salah 263 sehingga berdasarkan hal ini lah kemudian dirubah jumlah pemilih yang datang dan jumlah surat suara yang digunakan; -----
- Bahwa benar dilakukan perubahan pada C Plano di halaman pertama ada jumlah pemilih yang datang memilih kemudian ada surat suara yang digunakan di ubah menyesuaikan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah; -----
- Bahwa benar para saksi partai yang hadir di ruangan dimintai persetujuan, bahwa ada kesalahan penulisan sehingga perlu dibetulkan pada saat itu rata-rata saksi partai setuju. Saksi kemudian mengatakan mana daftar hadir karena jumlah data pemilih harus sesuai dengan daftar hadir, tetapi PPK mengatakan bahwa itu salah penulisan, makanya harus di ubah; -----
- Bahwa awalnya tidak *klop*, namun setelah di buka kotak surat suara dan di hitung tally – tally kemudian *klop* sehingga melakukan pembetulan jumlah suara sah dari pembetulan surat suara sah dan tidak sah dengan merubah jumlah suara sah otomatis tidak sama dengan yang tertulis di kolom pemilih yang datang memilih dan di kolom surat suara yang digunakan sehingga dilakukan lagi pembetulan tersebut; -----

- Bahwa benar pada TPS 16 ada perbedaan antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang datang memilih dan surat suara yang digunakan sehingga saksi mengatakan mana daftar hadir pemilih, itu yang harus dijadikan patokan untuk mengetahui jumlah sebenarnya pemilih yang datang memilih jangan tiba - tiba merubah saja jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah berdasarkan tally - tally jumlah suara sah dan tidak sah, maka dilakukan pembetulan jumlah pemilih yang datang memilih dan jumlah surat suara yang digunakan; -----
- Bahwa benar saksi meminta agar daftar hadir TPS 16 di tampilkan, namun PPK tidak diterima bahkan ada yang sempat mengatakan apakah percaya kepada KPPS atau percaya dengan kata-kata pak Jamil, sehingga semua saksi partai mengatakan percaya kepada KPPS nya di situlah kemudian saya keberatan karena kita disuruh saja percaya kata-katanya KPPS tanpa melihat sumber datanya; -----
- Bahwa benar ada seorang staf KPU duduk di antara meja PPK dan mengatakan kepada para saksi apakah percaya kepada KPPS sehingga pendapatnya lah di ambil sebagai rujukan dan di adopsi oleh peserta dan PPK sehingga keberatan saya diabaikan; -----
- Bahwa benar setelah dua hari kemudian ada pemberitahuan dari ketua PPK terkait ada aturan untuk tidak memperlihatkan daftar hadir pemilih yang dikirim melalui WA, menurut aya walaupun tidak boleh diberikan kepada saksi, cukup ditunjukkan oleh PPK; -----
- Bahwa saksi hanya ingin mengetahui jumlah pemilih yang datang memilih, pada daftar hadir terdapat kolom yang menyatakan jumlah pemilih DPTb dan DPK; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti dari awal sampai akhir rekap TPS 16 karena sekali-kali merokok di luar ruangan; -----
- Bahwa saksi protes karena adanya perbaikan terhadap jumlah pemilih yang datang memilih dan jumlah surat suara yang digunakan tanpa menjadikan daftar hadir pemilih sebagai acuan sehingga mau tidak mau pasti jumlahnya *klop* karena yang dijadikan ajukan yakni jumlah suara sah dan tidak sah; --

- Bahwa pada TPS 39 sama dengan lain, ada yang tidak menyesuaikan jumlah yang datang memilih dan jumlah di dalam DPT. Kotak suara dibuka dan pada tally – tally terdapat jumlah surat suara sah yang tidak diketahui jumlahnya sehingga menjadi masalah; -----
- Bahwa seingat saksi di TPS 6 terdapat kotak suara yang dibuka dengan hasil Partai Golkar jumlah suaranya di hapus, Caleg No Urut 1 Kadarusman di hapus 2 (dua) suaranya dan H. Sulaiman menjadi 1 (satu) suara, kemudian suara partai Hanura dari 110 berubah menjadi 107 karena ada surat suara yang rusak;-----
- Bahwa benar keberatan saksi di tolak bukan formulir keberatan saksi yang ditolak tetapi di tunda cuma tidak di tanda tangani oleh PPK untuk TPS 16 karena ada salah satu anggota PPK mengatakan tidak akan menandatangani form keberatan kalau tidak sesuai dengan kronologi;-----
- Bahwa benar PPK memberikan form keberatan pada rekap di TPS 16 untuk mengisi form keberatan dan dua hari setelahnya saksi menarik form keberatan tersebut karena ada pemberitahuan dari anggota PPK mengenai aturan yang tidak memperlihatkan daftar hadir dengan alasan kerahasiaan pemilih; -----
- Bahwa Ketua PPK mengisi juga form keberatan untuk PPK, bahwa isinya meminta saksi partai lain untuk membubuhi tanda tangan di kolom keberatan sebagai bukti bahwa percaya kepada KPPS dan sepakat bersama PPK sehingga terhadap hal tersebut kami merasa tidak diperlakukan sama; --
- Bahwa benar ruangan panel 1 ada dua orang Panwascam yang hadir; -----
- Bahwa benar saksi setiap mengikuti rekapitulasi tidak membawa C1 Salinan; -----
- Bahwa menurut saksi berdasarkan lembar DPT yang dipegang oleh KPPS di TPS 39 dengan jumlah DPT sebanyak 250 yang sebelum perubahan dengan penambahan DPTb sebanyak 8 dan DPK sebanyak 27 setelah melakukan penghitungan suara ulang tiba-tiba ada perubahan di plano DPTb menjadi 0, DPK tetap 27; -----

- Bahwa pada TPS 39 jumlah yang datang memilih di C Plano Presiden sampai DPRD Kota jumlah yang datang memilih berubah-ubah, seandainya daftar hadirnya dijadikan sebagai acuan, maka jumlah memilih yang datang sama karena saya pikir daftar hadirnya itu hanya satu tetapi ternyata berbeda jadi yang saksi anggap ada yang janggal; -----
- Bahwa saksi sama-samar mendengarkan kalau ada KPPS yang minta sendiri untuk dibuka kotak suaranya dengan alasan di dalam kotak tersebut ada kesalahan; -----
- Bahwa benar saksi tidak membawa C Salinan miliknya dan sebagai pembanding data yakni C Plano dan C Hasil yang terpasang di depan yang diperiksanya; -----

SAKSI JUNAEDI A. -----

- Bahwa benar saksi hadir di rekapitulasi di tingkat PPK Ujung sebagai saksi dari PAN di Panel satu pada TPS 2 seterusnya, TPS 13 stop saya diganti dilanjutkan lagi di TPS 29 dan TPS 31 sampai selesai; -----
- Bahwa saksi hadir di TPS 6, 16, 26, 29, 39, kecuali di TPS 41, saksi hanya mendokumentasikan C Plano dan keluar dari ruangan; -----
- Bahwa seingat saksi di TPS 6 banyak kejanggalan yang terjadi dan dilakukan pembukaan kotak suara karena ada perbedaan yang di bahas pada C Hasil, bahwa saksi sering keluar merokok di dekat pintu ruangan dan saksi mendokumentasikan proses pembukaan kotak suara; -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengarkan semua kesepakatan terhadap perubahan, jadi diminta kesepakatan dan semua jadi *klop*; -----
- Bahwa menurut saksi yang di sepakati di TPS 6 terkait masalah tally - tally ada tanda tipe-x dan jumlah suara tidak sama dengan dasar setelah penghitungan ulang surat suara, maka berubah lah C Hasil; -----
- Bahwa pada TPS 16 ada perbedaan pada tally – tally, kita dalam ruangan selalu ada kesepakatan kalau misalnya suara dari golkar silahkan ke Golkar bagaimana, kalau semuanya kesepakatan kita juga sepakat; -----
- Bahwa saksi lupa kejadian pada TPS 26 dan TPS 29; -----



- Bahwa saksi pada saat rekap TPS 26 melihat kotak suara yang sudah terbuka, namun tidak memperhatikan jenis pemilihan kotak suara tersebut pada saat itu di depan saksi hanya ada satu kotak suara yang terbuka dan direkam oleh saksi bahwa C1 salinan tidak ada dalam kotak tersebut; -----
- Bahwa benar pada rekapitulasi di TPS 29 Salinan C1 tidak berada dalam kotak suara baik pemilihan Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kota, DPD, DPR RI dan di sana dihadirkan KPPS nya dengan membawa C1 Salinan yang seharusnya berada di dalam kotak suara; -----
- Bahwa pada rekap TPS 39 terdapat ketidak sesuai tally – tally dengan jumlah DPT, makanya harus di *klop* kan sehingga dibuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang; -----
- Bahwa saksi pada rekap TPS 39 tidak memperhatikan proses perbaikan yang dilakukan PPK setelah terlihat ada yang tidak sesuai pada C Salinan karena di dalam ruangan banyak orang mondar-mandir jalan sehingga saksi pergi ke depan pintu untuk merokok kemudian pada saat itu C Plano diperbaiki dan saksi mendokumentasikan nya; -----
- Bahwa ada kejadian yang tidak sempat kotak suara di buka hanya tally -tally yang dibuka dan selalu mengatakan salah penulisan dan apabila terjadi begitu selalu keberatan saksi yang jadi kesepakatannya; -----
- Bahwa benar saksi menyaksikan dan memvideokan terkait C Salinan yang tidak berada dalam kotak suara pada saat PPK membuka kotak suara selanjutnya saksi tidak mengisi keberatan, namun langsung menanyakan mana C Salinan kejadian ini seingat saksi antara TPS 26 atau 29 dan PPK menghadirkan KPPS nya dengan cara di telepon; -----
- Bahwa KPPS masuk ruangan membawa map berisi berkas dan disetor kepada PPK dan saksi merekam kejadian tersebut sebanyak 1 TPS pada saat itu antara TPS 26 atau 29;-----

SAKSI YUYUN FADILLAH-----

- Bahwa saksi merupakan saksi Partai Nasdem pada TPS 39 Kel. Lapadde pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara 14 Februari 2024; -----

- Bahwa saksi hadir pada pukul 06:45 WITA di TPS 39 Kel. Lapadde dan menyaksikan upacara pengambilan sumpah di TPS; -----
- Bahwa saksi menyaksikan terkait masalah DPT, dimana terdapat pemilih yang terdaftar sebagai DPT dengan keterangan pindah memilih tetapi pemilih yang bersangkutan datang menyeter KTP untuk melakukan pencoblosan sehingga menimbulkan perdebatan dengan saksi Partai Ummat dan Partai Gerindra yang protes ke pihak KPPS. Saksi tidak mengenal pemilih laki - laki yang mau mencoblos tersebut, pemilih tersebut hanya menyeter KTP dan C6 nya kepada KPPS. Kemudian saksi lain memprotes karena pemilih tersebut tidak membawa surat pindah memilihnya; -----
- Bahwa benar pemilih tersebut tidak memperlihatkan surat keterangan pindah memilih hanya memperlihatkan KTP dan C6; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemilih tersebut sudah pindah memilih dari orang lain di sekitarnya yang berbicara bahwa pemilih tersebut tidak pantas memilih di TPS 39; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui C6 pemilih laki - laki tersebut tujuannya di TPS 39 atau bukan, saksi menyaksikan pemilih laki - laki tersebut memberikan C6 dan KTP nya kepada KPPS sekitar pukul 11 siang dan dipersilakan mengantre kemudian mencoblos sekitar 30 menit ke depan; -----
- Bahwa saksi memperlihatkan salinan Daftar Pemilih Tetap yang pada kolom keterangan terdapat 4 orang yang sudah tercoret namanya, namun saksi hanya memperhatikan satu orang yang hadir di TPS dan tiganya lainnya tidak; -----
- Bahwa pada samping kolom keterangan DPT yang dipegang oleh saksi telah ditulis dengan kata "ada" oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak meminta Form Keberatan di TPS 39 saat melihat kejadian tersebut, tetapi saksi ikut protes bersama dengan saksi partai lainnya; -----
- Bahwa benar pemilih laki - laki tersebut yang terdaftar di DPT TPS 39 Kel. Lapadde yang namanya telah tercoret sebelum memberikan hak suaranya, KPPS 4 dan 5 TPS 39 Kel. Lapadde melakukan pemeriksaan dokumen dan jari-jarinya;---

SAKSI ANDI IKHSAN. M-----

- Bahwa saksi merupakan saksi partai Nasdem pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Kota Parepare; -----
- Bahwa saksi hadir pada rekap TPS 41 Kel. Lapadde yang ditemukan terdapat selisih saat perhitungan suara presiden dimana jumlah DPT di C Plano sebesar 257, begitupun DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Setelah perhitungan presiden dimulai PPK merubah jumlah DPT pada C Plano dengan cara di tipe x setelah PPK melihat data melalui *Handphone* nya; -----
- Bahwa tidak ada saksi partai lain yang protes, karena kebetulan di TPS 41 semua pada buru-buru ingin diselesaikan; -----
- Bahwa C Salinan yang dipegang oleh saksi dan C Salinan yang dipegang oleh saksi partai lain dengan C Plano sama jumlahnya sebesar 257, tetapi pada C Plano di ubah karena PPK menganggap DPT yang benar yakni sebesar 297; -----
- Bahwa saksi tidak yakin apakah KPPS 41 hadir pada saat PPK merubah jumlah DPT pada C Plano; -----
- Bahwa saksi menjelaskan C1 Salinan yang dimiliki oleh Partai Nasdem pada saat perekapan di kecamatan awalnya berjumlah 257 dan diubah oleh PPK pada C Plano sebesar 297 pada pemilihan presiden hingga DPRD Kota, dimana DPTb nya sebanyak 9 orang pemilih dan DPK nya sebanyak 8 orang pemilih; -----
- Bahwa seharusnya untuk pemilihan Presiden hingga DPRD Kota jumlah suara yang digunakan berbeda, siapa yang bisa memastikan bahwa di dalam DPK dan DPTb ada pemilih yang tidak berdomisili di tempat tersebut; -----
- Bahwa menurut saksi ternyata ada pemilih DPK yang menggunakan Kartu Keluarga beralamat kalimantan yang datang mencoblos di TPS 41 Kel. Lapadde setelah saksi mencari tau dan berkoordinasi dengan pihak kantor Nasdem dan saksi partai Nasdem di TPS 41 Kel. Lapadde; -----
- Bahwa saksi memastikan pemilih tersebut masuk memilih di TPS 41 Kel. Lapadde karena pemilih yang bersangkutan berteman dengan saksi dan mendengarkan kejadian tersebut



dari saksi partai Nasdem yang bertugas pada TPS 41 Kel. Lapadde; -----

- Bahwa saksi tidak menyampaikan C Salinan yang dimiliki kepada PPK untuk diubah pada saat perekapan; -----
- Bahwa saksi mengonfirmasi ada pemilih yang ber-Kartu Keluarga Kalimantan dan berdasarkan informasi yang didapatkan pada Capil, pemilih tersebut pada bulan 7 tahun 2023 melakukan perpindahan dari Parepare ke Kalimantan, namun saksi tidak mengetahui domisili KTP pemilih yang bersangkutan; -----
- Bahwa menurut saksi pemilih tersebut hadir di TPS sebagai DPK karena nama pemilih tersebut terdapat pada daftar hadir DPK dan diberikan 5 suara yang bersangkutan atas nama Mohammad Asri; -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung Pemilih tersebut membawa KTP dan/atau C6 sehingga terdaftar pada DPK di TPS 41 Kel. Lapadde; -----

4. Keterangan tertulis ahli yang diajukan oleh Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan ahli dan telah memberikan keterangan tertulis yang disampaikan kepada sekretaris majelis pemeriksa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Heriyanto, SH.,MH sebagai *Senior Associate* pada Kantor Hukum Bambang Widjojanto, Iskandar Sonhadji, and *Associates* (WSA Law Office) (2020-sekarang); -----
- Pemilihan umum merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dikenal di dalam negara-negara yang menganut demokrasi. Baik itu demokrasi langsung maupun demokrasi parlementer (perwakilan). Pemilu masih menjadi instrumen terbaik dalam peralihan kekuasaan; -----
- Suatu pemilu yang demokratis, apabila memenuhi prasyarat sebagai berikut : -----
 - 1) Adanya Penyelenggara Pemilu yang mandiri, imparial, dan independen; -----
 - 2) Sistem Kontrol *Check and Balances* baik internal maupun Eksternal *Electoral Management Bodies (EMB)*; -----



- 3) Kerangka Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis; -----
 - 4) Perlindungan Hak Memilih dan Hak Dipilih; -----
 - 5) Kampanye Pemilu yang Demokratis; -----
 - 6) Akses Media dan Kebebasan Berekspresi; -----
 - 7) Transparansi Dana Kampanye; -----
 - 8) Pemantauan dan Pengawasan Pemilu; -----
 - 9) Kepatuhan Penyelenggara Pemilu. -----
- Cerminan pemilu yang demokratis harus mencerminkan prasyarat-prasyarat tersebut sesuai keunikan dan ciri khas negara masing-masing; -----
 - Indonesia sebagai negara demokrasi, sudah menyelenggarakan 13 kali pemilihan umum dan pemilu tahun 2024 menjadi pemilu keenam sejak bergulir nya reformasi. Pemilu 2024 juga menandai 20 tahun lagi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045; -----
 - Penyelenggaraan Pemilu 2024 menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini menjadi kompilasi penyelenggaraan Pemilu; -----
 - Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sekaligus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu poin yang penting saya kutip dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu; -----
 - Bawaslu mengalami peningkatan kewenangan yang cukup signifikan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu memiliki kewenangan *Ajudikasi* dalam sengketa pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu menjadi *Quasi Judicial* dalam memutuskan setiap pelanggaran pemilu di luar pengadilan (MA dan MK); -----
 - Bawaslu memegang peranan penting saat ini dalam penyelenggaraan Pemilu, posisinya yang bukan lagi setelinga dengan KPU, menjadikan Bawaslu harus berani dalam bersikap dan mengambil keputusan. Termasuk dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor dengan Nomor Laporan



001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024-----

- Dalam *in casu* laporan yang dilaporkan Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024; -----
- Di dalam 2 laporan tersebut, Pelapor mempersoalkan adanya sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih di TPS 39 dan TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Untuk menjawab permasalahan ini, izinkan saya menyampaikan pandangan dari sudut ketatanegaraan; –
- Pada tahun 2019 dan tahun 2020, ada 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang disebabkan masalah serupa yang terjadi di 2 kecamatan tersebut. Yang Pertama, Putusan MK Nomor 86-03-266/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Pemilu Legislatif Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 atas Pilkada Kota Banjarmasin. Dua Putusan MK tersebut menjadi Yurisprudensi pentingnya Daftar Hadir dan Kontrol terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat; -----
- Dalam 2 (dua) Putusan MK tersebut, Bawaslu bisa dikatakan Gagal dalam menegakkan hukum Pemilu. Bawaslu hanya terpatok pada aturan Normatif Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibatasi hanya 10 hari setelah Hari Pemungutan suara sebagaimana Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Padahal Bawaslu hadir bukan semata menegakkan keadilan prosedural namun lebih penting menegakkan keadilan substansi, menghindarkan dari adanya kejahatan yang menciderai sendi-sendi demokrasi; -----
- Atas 2 Putusan MK tersebut, Bawaslu harus bisa menjawab Bagaimana apabila pelanggaran/kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang baru ditemukan/diketahui setelah 10 hari terlewati? Apakah didiamkan seperti yang terjadi di Kabupaten Sigi dan Kota Banjarmasin? Yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan hukuman (*Punishment*) atas kegagalan Bawaslu tersebut; -----



- Batasan waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara diatur demikian mengingat konstrain waktu tahapan yang singkat dari Pemungutan suara sampai dengan Penetapan hasil pemilu secara nasional. Namun bukan berarti setelah terlewati 10 hari tersebut, Bawaslu tidak memutuskan terjadinya pemungutan suara ulang; -----
- Putusan Bawaslu yang demikian bisa dijadikan dasar pencari keadilan, di Mahkamah Konstitusi misalnya. Yang paling penting adalah Bawaslu yakin melaksanakan kewenangan yang sudah diberikan Undang-Undang. Konsekuensi Bawaslu mendiamkan bukan hanya konsekuensi moral, melainkan konsekuensi etik dan pidana yang akan ditanggung di kemudian hari; -----
- Majelis Pemeriksa, yang saya hormati, penguatan Bawaslu sampai dengan hari ini merupakan perjalanan Panjang, mulai dari penguatan struktural, pengawas pemilu yang tidak lagi *ad hoc* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kesekjenan Bawaslu RI yang bukan lagi eselon II, sampai dengan menjadikan Bawaslu sebagai Lembaga Ajudikasi/Peradilan. Tentu upaya ini untuk menjawab kegelisahan yang selalu menempatkan Bawaslu dipandang sebelah mata oleh KPU. Keberadaan Bawaslu demikian Bawaslu sendiri yang bisa menjawabnya, apakah masih berada di dalam kungkungan KPU (Panwaslih 1999 dan Panwaslu 2004) atau mau melaksanakan dan berani menggunakan kewenangan untuk menunjukkan eksistensi Bawaslu. Tentu pilihan ini harus menjadi pertimbangan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare. -----

5. Uraian Jawaban Terlapor-----

- 1) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 6 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada senin, 19 Februari 2024. (bukti T-1);-----
 - Jumlah Pengguna Hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak sinkron. Juga tidak sinkron dengan pemilihan PPWP, DPD dan DPR RI. -----



- Sehingga dilakukan penghitungan suara ulang untuk Surat Suara DPRD Provinsi. Setelah ditelusuri, maka diketahui bahwa penyebabnya karena KPPS memberikan suara partai dan Caleg apabila terdapat 2 coblos an, adapun hasil penghitungan ulang : -----
 - a. Suara Caleg Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 5 berubah dari 2 menjadi 3; -----
 - b. Suara Partai Gerindra berubah dari 3 menjadi 2; -----
 - c. Suara Caleg Partai Gerindra nomor urut 1 berubah dari 2 menjadi 3; -----
 - d. Suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 berubah dari 1 menjadi 2; -----
 - e. Suara Caleg Partai Golkar nomor urut 4 berubah dari 1 menjadi 0; -----
 - f. Suara Partai Nasdem dari 4 menjadi 2; -----
 - g. Suara Caleg Partai Nasdem nomor urut 5 berubah dari 154 menjadi 153; -----
 - h. Suara Partai Persatuan Pembangunan berubah dari 1 menjadi 0. -----
 sehingga total perolehan suara SAH berubah dari 251 menjadi 248. -----
 (Yang melakukan keberatan di TPS 006 adalah PAN). -----
- Di DPRD Kab-Kota dilakukan penghitungan suara ulang, setelah ditelusuri diketahui bahwa penyebabnya karena KPPS memberikan suara partai dan Caleg apabila terdapat 2 coblos an, adapun hasil penghitungan ulang : -----
 - a. Suara Partai Golkar berubah dari 1 menjadi 0; -----
 - b. Suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 berubah dari 8 menjadi 7; -----
 - c. Suara Caleg Partai Golkar nomor urut 2 berubah dari 24 menjadi 25; -----
 - d. Suara Partai Hanura berubah dari 0 menjadi 1; -----
 - e. Suara Caleg Partai Hanura nomor urut 1 berubah dari 104 menjadi 102; -----
 - f. Suara Caleg dari Partai Hanura berubah dari 3 menjadi 2; -----
 - g. Suara Caleg Partai Amanat Nasional nomor urut 1 berubah dari 46 menjadi 45; -----



- h. Suara Caleg Partai Demokrat nomor urut 3 berubah dari 0 menjadi 1; -----
sehingga perolehan suara SAH berubah. (Keberatan oleh Saksi Partai Nasdem). -----
- Bahwa PPK dan PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada saksi-saksi, termasuk Pelapor tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti. -----
 1. Tidak ada satu pun norma di rekapitulasi yang menyebutkan saksi boleh mendokumentasikan/melihat daftar hadir; -----
 2. Norma yang memperlihatkan/memberikan kesempatan kepada pengawas dan saksi mendokumentasikan daftar hadir hanya terjadi di TPS. (diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum) Halaman 84; -----
 3. Selain penyampaian hasil perhitungan suara, KPPS dapat memberikan formulir model C Daftar hadir DPT-KPU, DPK , DPTB serta formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap atau mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan; -----
 4. Adanya norma atau aturan yang mengatur perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Surat Edaran KPU RI Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 tentang Perlindungan terhadap Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PP.07-SD/01/KPU/III/2021 tentang Permintaan data Pemilih dalam Satu Pintu. -----
 - Permasalahan tersebut telah terselesaikan dengan dilakukannya Penghitungan Surat Suara Ulang yang disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Ujung dan saksi, sehingga TPS 006 Kelurahan Lapadde sudah terselesaikan dan tidak ada lagi masalah (Bukti T.7 sampai dengan T.9)



2) Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 016 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024. (Bukti T-2) (Bukti T-12) -----

- Bahwa adanya perubahan Salinan C1 Hasil (Plano) (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang menjadi dasar untuk mendapatkan nilai sebenarnya. -----

Jawab : -----

- a. PPK menghadirkan 4 KPPS untuk mengklarifikasi penyebab kesalahan penulisan pengguna hak pilih dalam DPT, penjelasan dari KPPS mengatakan bahwa KPPS hanya men copy paste data DPT kedalam kolom pengguna hak pilih DPT; -----
- b. PPK memastikan kebenaran jumlah fisik C Pemberitahuan dengan menghitungnya; -----
- c. PPK menjelaskan hal tersebut di forum dan disetujui oleh semua saksi dibuktikan dengan TTD di form keberatan saksi kecuali saksi dari partai Nasdem hal ini disaksikan oleh Panwascam Ujung; -----
- d. PPK melakukan koreksi pada C Hasil Plano dan C Hasil Salinan yang dimiliki pengawas dan saksi; -----
- e. Ada kekeliruan pemahaman KPPS 3 dan KPPS 4 saat menulis C Hasil/ Plano, mereka pikir jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sama dengan jumlah pemilih dalam DPT. Setelah kami dihubungi PPS untuk hadir di kecamatan dengan membawa catatan yang kami miliki. Setelah di cek, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang sebenarnya adalah laki-laki 90 (Sembilan puluh) orang dan perempuan 118 (seratus delapan belas) orang sesuai dengan catatan yang kami miliki serta jumlah C Pemberitahuan yang ada dalam kotak PPWP telah dihitung oleh PPK sebelumnya; -----
- f. Mengenai permintaan daftar hadir PPK telah menjelaskan saksi Pemilu mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setelah dijelaskan kepada Panwascam dan semua saksi memahami dan menerima kecuali Partai Nasdem. -----



- Bahwa pihak PPK dan Staf KPU Kota Parepare mengintervensi saksi-saksi yang mengisi Formulir Catatan Kejadian Khusus dan keberatan saksi (Form Model D Keberatan/Kejadian Khusus). Saksi-saksi tersebut ialah saksi dari Partai PDIP yang bernama Jamil Hasyim dan Saksi dari Partai Nasdem yaitu Arni, SH-----

Jawab : -----

Bahwa kami PPK dan Staf KPU bukan mengintervensi tetapi lebih ke mengarahkan kepada para saksi, jalan yang harus kami tempuh dalam mengambil tindakan memperbaiki data sesuai aturan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum dan 6 (enam) orang saksi menyetujui dengan menandatangani kejadian khusus kecuali saksi dari Partai Nasdem dan PDIP, mereka justru selalu marah dan keberatan, dan kemudian sehari setelahnya saksi dari partai PDIP yaitu Jamil Hasyim menarik kembali keberatannya. -----

- 3) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 026 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024. (Bukti T-3) -----

- Bahwa Formulir Lampiran Model C1 (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPDR Provinsi/DPDR Kabupaten/Kota) tidak berada dalam Kotak Suara tersebut dibuka oleh Ketua PPK -----

Jawab : -----

PPK telah menawarkan untuk membuka kotak suara DPR RI tapi saksi Partai Nasdem mengatakan tidak usah nanti kami laporkan sebagai pelanggaran. Setelah Ketua KPPS TPS 026 memberikan keterangan diketahui bahwa : -----

Model C Hasil Salinan sudah dimasukkan dalam kotak suara tetapi tidak ada di kotak PPWP maka bisa dipastikan ada di kotak DPR RI karena 2 kotak terakhir yang dikunci adalah kotak suara PPWP dan DPR RI. (Bukti T-11) -----

- Bahwa Berita Acara Daftar Hadir Formulir Lampiran Model C7 (DPT, DPTb dan DPK) tidak berada dalam kotak suara pada saat kotak tersebut dibuka. -----



Jawab : -----
Sesuai klarifikasi Ketua KPPS TPS 026, diketahui bahwa, daftar hadir DPT, DPTb dan DPK juga dimasukkan ke dalam Kotak PPWP. -----

- Bahwa PPK bersikeras tidak ingin memberikan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan (Form Model C2) atas permintaan Saksi Partai Nasdem. -----

Jawab : -----

- a. Atas persetujuan saksi dan pengawas, PPK melanjutkan penghitungan dengan menyandingkan Hasil Plano dan Sirekap Web; -----
 - b. Hasil penghitungan sinkron; -----
 - c. KPPS menyampaikan C-Hasil Salinan kepada PPK beberapa saat kemudian; -----
 - d. Pada saat pembacaan TPS 026 saksi tidak minta diperlihatkan daftar hadir; -----
 - e. PPK menyarankan untuk membuka kotak lainnya untuk mencari C. Hasil Salinan daripada mengisi form pengajuan keberatan, tetapi saksi menolak. -----
- 4) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 029 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024. (bukti T-4) -----

- Bahwa salinan lampiran Model C1 (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) tidak berada dalam kotak suara pada saat kotak tersebut dibuka oleh ketua PPK. Dengan alasan salinan lampiran tersebut tercecer sesuai keterangan ketua PPK pada saksi-saksi-----

Jawab : -----

Model C Hasil Salinan ada di Kotak Presiden tapi yang hasil Penggandaan bukan yang asli. Tetapi pada hari rekap tingkat Kecamatan KPPS hadir dan membawa model C Hasil Salinan yang Asli. -----

Pada saat pembacaan perolehan suara pada TPS 029 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung PPK tetap merujuk pada C. Hasil (Plano). -----



- Bahwa Berita acara daftar hadir formulir lampiran Model C7 (DPT, DPTb, DPK) tidak berada dalam kotak suara pada saat kotak tersebut dibuka oleh Ketua PPK-----

Jawab : -----

Daftar Hadir (DPT, DPTB, dan DPK) di pastikan ada di Kotak PPWP. -----

- Bahwa PPK bersikeras tidak ingin memberikan formulir catatan kejadian khusus dan keberatan (form model C2) atas permintaan saksi Partai Nasdem-----

Jawab : -----

Tidak ada kejadian khusus di TPS 029 sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk mengeluarkan Form Keberatan Saksi. -----

- Bahwa PPK bersikeras tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada saksi-saksi termasuk pelapor, tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti-----

Jawab : -----

1. Tidak ada satu pun norma di rekapitulasi yang menyebutkan saksi boleh mendokumentasikan/melihat daftar hadir; -----

2. Norma yang memperlihatkan/memberikan kesempatan kepada pengawas dan saksi mendokumentasikan daftar hadir hanya terjadi di TPS. (diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum) halaman 84; -----

3. Selain penyampaian hasil perhitungan suara KPPS dapat memberikan formulir model C Daftar hadir DPT-KPU, DPK , DPTB serta formulir model C kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap atau mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan; -----

4. Adanya norma atau aturan yang mengatur perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Surat Edaran KPU RI Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 tentang



Perlindungan terhadap Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PP.07-SD/01/KPU/III/2021 tentang Permintaan data Pemilih dalam Satu Pintu. -----

Bahwa dengan tidak diperlihatkannya daftar hadir formulir Model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil Pemilihan Umum pada TPS 029 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare-----

Jawab : -----

PPK membacakan C-Hasil Plano dengan menyandingkan C-Hasil Salinan (arsip PPK) dan Sirekap. -----

5) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 039 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024.(bukti T-5) (bukti T-13) -----

- Bahwa ditemukan selisih suara di salinan C1 hasil. Yang dimana jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) (250) ditambah 2% dari DPT sebanyak 256, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan (277) ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat cadangan (26) berjumlah 303. -----

Jawab : -----

PPK telah menghadirkan 5 (lima) orang KPPS untuk memberikan penjelasan, dan KPPS menyatakan bahwa; --- Terjadi kekeliruan pencatatan Jumlah data pemilih dalam DPT merujuk pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, dimana tertulis 303. -----

Kemudian kami PPK melakukan koreksi pada kolom DPT pada C Hasil setelah melihat jumlah pada salinan DPT. ----

- Bahwa ditemukan adanya pengguna hak pilih dalam DPTb salinan model C-Hasil (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang tidak memiliki hak pilih surat suara (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) sebanyak 8 (delapan) orang. -----

Jawab : -----



Terhadap kesalahan penulisan DPTB, PPK melakukan klarifikasi kepada KPPS, dan KPPS menerangkan bahwa pemilih DPTB sejumlah 8 (delapan) orang hanya mendapatkan surat suara PPWP sesuai dengan Model A. Pindah memilih yang mereka miliki. -----

Penjelasan KPPS tersebut dibenarkan oleh PPS yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. -----

- Bahwa Ketua PPK tidak memperlihatkan daftar hadir formulir Model C7 atas permintaan saksi-saksi yang ingin mengetahui daftar pemilih khusus (DPK). Berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 039 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 diragukan kemurniannya. -----

Jawab : -----

- a. Tidak ada satu pun norma di rekapitulasi yang menyebutkan saksi boleh mendokumentasikan/melihat daftar hadir; -----
- b. Norma yang memperlihatkan/memberikan kesempatan kepada pengawas dan saksi mendokumentasikan daftar hadir hanya terjadi di TPS. (diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum) Halaman 84; -----
- c. Selain penyampaian hasil perhitungan suara KPPS dapat memberikan formulir model C Daftar hadir DPT-KPU, DPK , DPTB serta formulir model C kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap atau mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan; -----
- d. Adanya norma atau aturan yang mengatur perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Surat Edaran KPU RI Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 tentang Perlindungan terhadap



Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PP.07-SD/01/KPU/III/2021 tentang Permintaan data Pemilih dalam Satu Pintu. -----

- Diduga adanya pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai dengan alamat TPS dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik. -----

Jawab : -----

Semua DPK beralamatkan sesuai dengan TPS domisili, dan pelapor hanya memberikan keterangan praduga. -----

- Bahwa ada KTP DPTb hadir menggunakan hak suara terbanyak 9 (Sembilan) orang tetapi tidak bertuliskan di hasil C1 Hasil (Plano) pada saat rekap di Kecamatan-----

Jawab : -----

- DPTb bukan 9 (Sembilan) orang tetapi 8 (delapan) orang pemilih. Kami melakukan klarifikasi kepada KPPS terhadap kondisi tersebut ternyata ada kesalahan penulisan DPTb untuk kategori pemilihan DPR, DPD, DPRD PROV dan DPRD Kota. Pemilih DPTb hanya memilih PPWP tidak untuk kategori pemilihan lainnya. Informasi KPPS tersebut kami sanding kan dengan Jumlah kertas surat suara yang digunakan dengan total perolehan suara sah dan tidak sah hasilnya sinkron sehingga kami melakukan perbaikan pada C Hasil (Plano) dan disaksikan oleh Panwasdam serta saksi. -----

- Bahwa ditemukan adanya DPK bukan berdomisili/beralamat di TPS 039 Kelurahan Lapadde yang melakukan pencoblosan tanpa memperlihatkan suket/domisili. -----

Jawab : -----

Kami tidak mengetahui adanya kejadian tersebut dan tidak ada saksi partai yang mengatakan hal tersebut pada saat perekapan berlangsung. -----

- Salinan C1 yang diberikan kepada saksi berbeda untuk semua pemilihan dan hasil C1 (Plano) berada di masing-masing kotak suara. -----

Jawab : -----



Apabila C Hasil salinan yang diterima saksi berbeda maka rujukannya adalah C Hasil (Plano). Untuk TPS 039 C Hasil (Plano) berada di kotak PPWP. -----

- Jumlah total DPT di C1 hasil (Plano) sebanyak 250 kemudian C1 Hasil (Plano) dan C1 salinan hasil tidak ada kecocokan. Kami saksi mau membuat keberatan, namun PPK tidak memberikan surat keberatan dan menganggap C1 hasil (Plano) sudah benar dan melakukan perbaikan tanpa membuka kotak suara tetapi melalui *voting*. -----

Jawab : -----

Saksi Partai Nasdem meminta ketika semua permasalahan di TPS 039 sudah dalam tahap penyelesaian yang disaksikan oleh Panwascam dan saksi partai lain, sedangkan saksi yang protes dari Partai Nasdem meninggalkan ruangan pada saat proses penyelesaian. ----

- Ditemukan jumlah DPK sebanyak 27 pemilih yang mencurigakan-----

Jawab : -----

Semua DPK beralamatkan sesuai dengan TPS domisili, dan pelapor hanya memberikan keterangan praduga. -----

6) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 041 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024. (Bukti T-6) -----

- bahwa ditemukan selisih suara di salinan C1 hasil yang dimana jumlah pemilih dalam DPT (257), jumlah surat suara ditambah 2% dari DPT sebanyak (304). Sedangkan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah sebanyak (274) ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan (30) berjumlah 304. -----

Jawab : -----

Penulisan jumlah pemilih dalam DPT ada kesalahpahaman oleh KPPS 2, untuk kolom jumlah pemilih dalam DPT di tulis Sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Tetapi saat rekap di tingkat kecamatan, hal ini sudah kami jelaskan sehingga dilakukan perbaikan pada C Hasil/Plano.

- Bahwa ditemukan adanya pengguna hak pilih dalam DPTb salinan model C hasil (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD



Kabupaten/Kota) yang tidak memiliki hak pilih surat suara (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) sebanyak 9 (Sembilan) orang. -----

Jawab : -----

Pengguna hak pilih dalam DPTB sebanyak 9 (Sembilan) orang memang berhak mendapatkan 5 (lima) surat suara, hal ini sesuai daftar pemilih DPTB yang kami terima dari KPU. Serta Form A Pindah memilih yang dibawa oleh pemilih beserta KTP EL ke TPS. Berdasarkan Penjelasan dan Arsip yang disimpan KPPS 3 dan KPPS 4. -----

- Bahwa Ketua PPK tidak memperlihatkan daftar hadir formulir Model C7 atas permintaan saksi-saksi yang ingin mengetahui daftar pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 041 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare yang dilaksanakan pada tanggal 22 februari 2024 diragukan kemurniannya. -----

- Jawab : -----

- a. Tidak ada satu pun norma di rekapitulasi yang menyebutkan saksi boleh mendokumentasikan/melihat daftar hadir; -----
- b. Norma yang memperlihatkan/memberikan kesempatan kepada pengawas dan saksi mendokumentasikan daftar hadir hanya terjadi di TPS. (diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum) Halaman 84; -----
- c. Selain penyampaian hasil perhitungan suara KPPS dapat memberikan formulir model C Daftar hadir DPT-KPU, DPK , DPTB serta formulir model C kejadian Khusus dan / atau keberatan saksi – KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap atau mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan; -----
- d. Adanya norma atau aturan yang mengatur perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Surat Edaran KPU RI Nomor 576/PL.02.1-



SD/06/KPU/VII/2020 tentang Perlindungan terhadap Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PP.07-SD/01/KPU/III/2021 tentang Permintaan data Pemilih dalam Satu Pintu. -----

Bahwa setiap PPK mengambil keputusan untuk membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan suara ulang, kedua saksi tersebut selalu keluar dari ruangan forum dan kembali ke forum pada saat selesai dan tidak menyaksikannya, sedangkan saksi partai yang tidak keberatan selalu mengikuti sampai selesai. -----

Bahwa Pelapor saudara Sartono adalah saksi yang lebih sering berada pada Panel 2, sedangkan Kelurahan Lapadde berada pada Panel 1. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Parepare untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. -----

6. Bukti-bukti Terlapor-----



No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	T-1	D. Kejadian Khusus / Keberatan Saksi terhadap C. Hasil DPRD Prov, C. Hasil DPRD Kota, TPS 6 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
2.	T-2	Salinan Formulir Model C. Hasil (berupa hasil print out) C. Hasil DPR, C. Hasil DPD, C. Hasil DPRD Prov, C. Hasil DPRD Kota, TPS 16 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
3.	T-3	Salinan Formulir Model C. Hasil (berupa hasil print out) C. Hasil DPR, C. Hasil DPRD Prov, C. Hasil DPRD Kota, TPS 26 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; ---
4.	T-4	Salinan Formulir Model C. Hasil (berupa hasil print out) C. Hasil DPR, C. Hasil DPRD Prov, C. Hasil DPRD Kota, TPS 29 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; ---
5.	T-5	Salinan Formulir Model C. Hasil (berupa hasil print out) C. Hasil DPR, C. Hasil DPD, C. Hasil DPRD Prov, C. Hasil DPRD Kota, TPS 39 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
6.	T-6	Salinan Formulir Model C. Hasil (berupa hasil print out) C. Hasil DPR, C. Hasil DPD, C. Hasil DPRD Prov, C. Hasil DPRD Kota, TPS 41 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
7.	T-7	Dokumentasi foto TPS 6 Lapadde pada saat penghitungan ulang surat suara di forum pleno 1; -----
8.	T-8	Rekaman video dengan durasi 20 detik di TPS 6 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;-----
9.	T-9	D. Kejadian Khusus / Keberatan; -----
10.	T-10	Daftar Hadir Saksi Partai di Perekapan Kecamatan; -----
11.	T-11	Surat pernyataan dari ketua KPPS;-----
12.	T-12	Rekaman video dengan durasi 31 detik di TPS 16 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare; -----
13.	T-13	Rekaman video dengan durasi 30 detik, 49 detik, 1 menit 16 detik dan 1 menit 22 detik di TPS 39 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare. -----

7. Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor-----

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi – saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

SAKSI RICKY FERDHIAN S.Pd., M.Pd-----

- Bahwa saksi Ricky Ferdhian S.Pd., M.Pd merupakan saksi dari partai Golkar pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Ujung;

- Bahwa saksi hadir rekapitulasi tingkat Kecamatan Ujung di panel 1 Kel. Lapadde tetapi tidak semua TPS, terkadang bergantian dengan saksi lain dari partai Golkar; -----
- Bahwa saksi hadir pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Ujung untuk TPS 6, TPS 16, TPS 26, TPS 29, TPS 39 dan TPS 41; -
- Bahwa seingat saksi di TPS 6 tidak ada yang mengisi form keberatan, tetapi ada ketidak sesuaian antara C Salinan dengan C Plano terdapat perbedaan di penjumlahan tally – tally dimana ada calon dengan suara sebanyak 10 di C Hasil yang ternyata berbeda dengan C Salinan yang dipegang oleh saksi partai. Selanjutnya pada saat itu dilakukan perbaikan oleh PPK dengan mengacu pada C Plano dengan mengubah seluruh C Salinan saksi dan semua saksi sepakat sehingga tidak ada saksi yang keberatan karena sudah sesuai; -----
- Bahwa saksi mengingat terdapat beberapa TPS yang melakukan perhitungan suara ulang di panel 1 Kel. Lapadde, namun saksi lupa di TPS mana saja yang dilakukan perhitungan suara ulang tersebut; -----
- Bahwa tidak ada intervensi yang dilakukan oleh PPK pada saat rekap TPS 16 karena keberatan murni dari keinginan saksi partai baik itu dari saksi keberatan seperti PDI P dan Nasdem maupun saksi-saksi yang lain; -----
- Bahwa seingat saksi pada rekap TPS 16 form keberatan dapat diambil ketika ada yang ingin mengisi form keberatan sehingga PPK tidak melakukan penawaran untuk mengisi form keberatan tapi berasal dari saksi partai yang ingin mengisi form keberatan tersebut; -----
- Bahwa benar pada rekap TPS 16 terdapat permasalahan ketidak sesuaian pada C Salinan dengan C Hasil dan telah dilakukan perbaikan yang mengacu ke C Plano kemudian terselesaikan dan ketemu solusinya, maka pada saat itu tidak ada saksi yang mengisi form keberatan; -----
- Bahwa pada TPS 26 dilakukan perbaikan dengan mengacu pada C Plano terdapat pembukaan kotak suara bisa kita rekomendasikan ketika ada ketidak sesuaian jumlah dari DPTb, DPK dan surat suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah DPT; -----

- Bahwa pada TPS 26 terdapat beberapa saksi yang mengajukan keberatan untuk mencari solusi agar dapat mengetahui kesesuaiannya selanjutnya yang dilakukan PPK untuk transparansi dengan merekomendasikan untuk membuka kotak suara karena adanya perbedaan jumlah surat suara tidak sah yang ternyata masuk di bagian surat suara sah yang membuat surat suara sah menjadi lebih sedangkan tidak terhitung pada surat suara sah; -----
- Bahwa menurut saksi langkah awal yang dilakukan oleh PPK sebelum ada pengisian form keberatan pasti mengutamakan diskusi permasalahan untuk mencari solusi ketika memang sudah tidak ada solusi dari keberatan tersebut, maka form keberatan akan diberikan; -----
- Bahwa benar terdapat TPS yang C Salinannya tidak berada dalam kotak suara, namun saksi lupa pada TPS berapa. PPK pada saat itu memanggil KPPS yang bersangkutan untuk meminta keterangan, namun saksi juga lupa keterangan apa yang disampaikan oleh KPPS tersebut; -----
- Bahwa benar pada rekap TPS 1 sampai 41 terdapat kejadian dimana saksi Nasdem meminta untuk diperlihatkan daftar hadir karena ingin mengetahui jumlah pemilih yang hadir, tetapi PPK tidak memberikan dengan alasan diluar dari wewenang nya untuk memperlihatkan daftar hadir karena memuat informasi pribadi dari pemilih dan itu bersifat rahasia;
- Bahwa menurut saksi terkadang ada saksi yang merasa dirinya tidak di fasilitasi tetapi ternyata ada prosedural yang terlebih dahulu dilakukan oleh PPK; -----
- Bahwa menurut saksi PPK tidak pernah melakukan *voting* ataupun tawaran untuk keputusan; -----

SAKSI SUPRIYADI-----

- Bahwa saksi Supriyadi merupakan saksi dari partai Gelora di Rekapitulasi tingkat PPK Ujung Kota Parepare; -----
- Bahwa saksi hadir pada seluruh tahapan rekapitulasi di tingkat PPK mulai TPS 1 Kel. Lapadde sampai akhir 41 Kel. Lapadde di panel 1; -----

- Bahwa pada intinya selama rekapitulasi semua hal yang dilakukan di panel 1 ketika ada keberatan sesuai dengan prosedur, semisal ada keberatan dibukalah kotak suara; -----
- Bahwa saksi lupa di TPS 6 ada atau tidak perhitungan suara ulang dengan membuka kotak suara; -----
- Bahwa menurut saksi perhitungan di TPS 6 sudah sesuai jumlah suara sah suara dengan suara tidak sah, jumlah Daftar Pemilih DPK dan DPTB; -----
- Bahwa menurut saksi semisal ada yang tidak sesuai, maka diperbaiki seperti tally-tally nya sudah benar kadang ada yang salah penulisan tapi jumlahnya sudah sesuai; -----
- Bahwa menurut saksi biasanya PPK memperbaiki dengan di tipe x pada jumlah suara tidak sah dengan jumlah suara sah dengan dasar dari perhitungan suara calon di C Plano; -----
- Bahwa saksi lupa pada saat itu rekapitulasi di TPS 6 apakah ada saksi partai yang meminta untuk diperlihatkan daftar hadir; -----
- Bahwa seingat saksi sewaktu di panel 1 dilakukan perhitungan surat suara ulang terhadap lebih dari 10 kotak suara, namun saksi lupa di TPS mana saja; -----
- Bahwa benar pada TPS 29 terjadi penghitungan suara ulang disebabkan karena adanya koreksi, ke-2 adanya selisih akhirnya kotak suara dibuka dan ada dari saksi partai Nasdem bersama PDIP yang keberatan karena C Salinan milik mereka tidak sesuai dengan C Plano; -----
- Bahwa benar sebelum membuka kotak suara, PPS ataupun PPK meminta kesepakatan dari Saksi-Saksi yang hadir bahwa akan dirubah, jadi kalau saksi-saksi telah sepakat baru selanjutnya dirubah, semisal ada persoalan salah penulisan pada kotak suara tidak dirubah kecuali memang sempat ada yang selisih jumlah dari surat suara sah dan tidak sah dengan tally – tally nya ataupun DPK DPTb nya baru kemudian Kotak suara dibuka; -----
- Bahwa benar pada saat keberatan ada pengisian form keberatan yang dilakukan oleh PPK; -----
- Bahwa tidak ada kejadian PPK dan PPS mengintervensi ketika ada saksi partai yang ingin memberikan keberatan atau mengisi form keberatan; -----





- Bahwa setelah proses perbaikan ketika ditemukan ketidaksesuaian perolehan hasil suara yang ada pada C Salinan tersebut, PPK meminta semua C Salinan dari saksi untuk diperbaiki berdasarkan C Plano dan seluruh ketidaksesuaian angka yang ada pada Sirekap maupun di C Salinan yang dimiliki Saksi, Pengawas dan PPK seluruhnya diperbaiki; -----
- Bahwa benar PPK memperbaiki dimulai pada TPS 1 sampai 41 ketika ditemukan ketidaksesuaian; -----
- Bahwa terkadang pada saat perekapan C Salinan kadang tidak sinkron dengan C Plano, apabila secara jumlah C Salinan dengan C Plano itu *connect* hanya terkadang ada penulisan yang salah; -----
- Bahwa ketika C Salinan yang dipegang oleh saksi tidak sesuai, maka PPK melakukan koreksi terhadap C Salinan yang dimiliki oleh saksi dengan dasar C Plano dan semua saksi menyerahkan C salinan yang dipegangnya kepada PPK untuk diperbaiki; -----
- Bahwa benar di rekap Kec. Ujung khususnya pada panel 1 saksi PDIP sering meminta untuk diperlihatkan daftar hadir di TPS, namun saksi tidak terlalu memperhatikan respon PPK terhadap hal tersebut; -----
- Bahwa menurut saksi tidak ada pihak PPK dan staf KPU Kota Parepare yang mengintervensi saksi – saksi yang akan mengisi formulir catatan kejadian khusus; -----

SAKSI SUARDIMAN -----

- Bahwa saksi Suardiman merupakan Ketua KPPS TPS 41 Kel. Lapadde pada hari Pemungutan dan penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024; -----
- Bahwa benar rapat pemungutan suara TPS 41 Kel. Lapadde dimulainya pukul 07.30 WITA sesuai arahan dan semua KPPS 1 sampai 7 lengkap; -----
- Bahwa pemilih DPTb ada sebanyak 9 orang pemilih dan berhak menerima 5 surat suara sesuai dengan surat pindah memilih yang dicentang sebanyak 5 dari KPU sesuai dengan yang di bimtekkan kepada kami; -----

- Bahwa benar 9 orang pemilih DPTb yang diberikan 5 surat suara tersebut semuanya ber-KTP setempat rata-rata dari bukit madani; -----
- Bahwa benar terdapat sebanyak 8 orang pemilih DPK di daftar hadir dan sesuai petunjuk dari bimtek mereka mendapatkan 5 surat suara karena mereka ber-KTP setempat; -----
- Bahwa seingat saksi tidak ada pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga yang beralamatkan Kalimantan atau menggunakan KTP luar Parepare karena saksi menekankan kepada anggota KPPS agar diperiksa apabila ada yang ingin mencoblos sesuai dengan yang dibimtek dan petunjuk dari KPU dan PPS jika pemilih ber-KTP setempat, maka boleh memilih dan bisa diberikan 5 kertas surat suara; -----
- Bahwa KPPS 4 saat mau mengambil kebijakan pasti akan bertanya kepada KPPS 1 dan KPPS 2 dan kalau pemilih ber-KTP Lapadde apalagi bukit madani dipersilahkan; -----
- Bahwa terhadap 8 orang pemilih DPK saksi memperlihatkan kepada saksi partai dan pengawas yang ada bahwa pemilih tersebut ber-KTP Lapadde; -----
- Bahwa benar dari 8 orang pemilih DPK terdapat pemilih yang bernama Mohammad Asri yang hanya membawa KTP; -----
- Bahwa benar di setiap kejadian saksi mengumumkan dan menyampaikan bahwa DPTb harus memperlihatkan formulir a nya atau kartu dari KPU dan KTP serta ada daftar hadir dan lengkap; -----
- Bahwa terhadap pemilih DPTb yang akan mencoblos saksi membacakan surat dari KPU pindah memilih agar semua saksi partai mendengarkan; -----
- Bahwa ada sebagian pemilih DPK termasuk saudara Mohammad Asri yang diumumkan dan disampaikan kepada saksi partai dengan menyebutkan namanya dan bahwa pemilih ini termasuk DPK kemudian saksi partai menconteng pada daftar hadir yang mereka pegang; -----

SAKSI AYU PRATIWI-----

- Bahwa saksi Ayu Pratiwi merupakan Anggota KPPS 4 TPS 41 Kel. Lapadde pada hari Pemungutan dan penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024; -----





- Bahwa benar terhadap DPTb yang hadir membawa surat pindah memilih di TPS 41 dan untuk pemilih DPK semua membawa KTP; -----
- Bahwa terhadap 8 orang pemilih semuanya dari Kelurahan Lapadde sesuai dengan KTP nya; -----
- Bahwa saksi tidak memperlihatkan ke seluruh saksi partai ketika ada yang pemilih yang masuk sebagai DPK, saksi hanya mencatat pemilih yang masuk sebagai DPK, namun Ketua KPPS yang menyampaikan dan mengumumkan kepada saksi partai; -----
- Bahwa benar pemilih DPK memperlihatkan KTP elektronik asli miliknya; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kop Pemerintah dan Capil mana yang bertanda tangan pada KTP elektronik tersebut, tetapi secara umum seperti KTP Parepare; -----
- Bahwa majelis memperlihatkan contoh KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare dan saksi membenarkan bahwa seperti ini KTP yang diperlihatkan oleh pemilih DPK; -----
- Bahwa menurut saksi saudara Mohammad Asri pemilih DPK masuk ke TPS sekitar pukul 12 dengan memperlihatkan KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare dan masih antri menunggu giliran untuk mencoblos; -----
- Bahwa benar pemilih yang bernama Mohammad Asri tidak memperlihatkan identitas lain atau dokumen lain selain hanya membawa KTP; -----
- Bahwa saksi lupa membaca dengan jelas KTP Mohammad Asri apakah berdomisili Kalimantan atau Parepare karena pada hari tersebut banyak DPK, namun KTP DPK yang dibaca oleh saksi dipastikan semua KTP Lapadde serta Pemilih DPK yang hadir ada sebagian yang KTP nya di *photocopy* dan masuk kedalam kotak suara ; -----
- Bahwa benar ada salinan DPTb yang dibagikan ke saksi partai; -----

SAKSI MUH. AT TAKRIM, SE-----

- Bahwa saksi Muh. At Takrim, SE merupakan saksi dari partai PAN pada rekapitulasi tingkat PPK Ujung Kota Parepare; -----



- Bahwa saksi hadir direkap Kecamatan Ujung pada panel 1 dan panel 2 secara bergantian tetapi lebih banyak pada Panel 1; -----
- Bahwa pada panel 1 dilakukan rekap untuk TPS 1 - 38 Kelurahan Lapadde dan saksi menghadiri semua, kecuali di TPS 39 - 41; -----
- Bahwa seingat saksi pada TPS 06 terjadi perbedaan suara diakibatkan adanya suara yang di coblos pada Partai dan Caleg yang dihitung 1 suara ke Caleg dan 1 suara ke Partai, makanya diadakan pembukaan kotak kemudian dilakukan perhitungan ulang dan disesuaikan dengan angka tally – tally selisihnya yang dimana setelah dihitung ulang semuanya *klop* dengan jumlah DPT yang menggunakan hak suara DPTb dan DPK begitupun di TPS – TPS selanjutnya; -----
- Bahwa benar penghitungan suara ulang di TPS 6 karena ada keberatan saksi dari PAN atau saya sendiri; -----
- Bahwa hampir semua TPS kasusnya sama, dimana ada DPK yang jumlahnya ada selisih dengan 4 kertas suara sehingga dilakukan pencocokan dan dilakukan penghapusan secara manual dan dengan membuka kotak suara sehingga rata-rata *klop* dari jumlah DPT, jumlah DPTb dan jumlah DPK dengan berapa pemilih yang mendapatkan 5 surat suara dan pemilih yang mendapatkan 1 surat suara; -----
- Bahwa benar C Plano dibuka oleh PPK dan dasar PPK untuk melakukan perbaikan dengan menghitung kembali Tally – Tally nya; -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian di TPS 26 Kel. Lapadde; -----
- Bahwa pada TPS 29 kejadiannya hampir sama semua yakni ada ketidak sesuaian yang intinya kebanyakan dilakukan koreksi itu karena *human error* bukan dari *prosedural error* dan ketika dilakukan pencocokan semuanya sama *klop* dari jumlah data DPTb, DPK dan DPT, dan bahwa diantara banyak saksi yang menginginkan atau keberatan terhadap perhitungan rekap di Kecamatan Ujung ketika membuka kotak suara saksi partai yang keberatan tersebut banyak yang bubar dan tidak menyaksikan langsung proses perhitungan ulang; ---

- Bahwa menurut saksi bukan intervensi tetapi harus mendatangkan KPPS untuk memberikan penjelasan dan setelah dilakukan pencocokan sesuai dengan penjelasan dari KPPS nya, maka kami berinisiatif para saksi partai untuk lebih mempercayai KPPS dibanding harus membuka lebih banyak kotak suara; -----
- Bahwa menurut saksi tidak ada intervensi yang dilakukan oleh staf KPU Kota Parepare pada penghitungan tingkat PPK Ujung, bahwa yang bersangkutan hanya menjelaskan aturan pada saat rekap, yang jelas pada saat itu ada beberapa saksi Parpol menyatakan bahwa kami sepakat dengan penjelasan dari KPPS nya karena setelah dilakukan penghitungan secara manual melalui tally – tally telah *klop* dengan penjelasan KPPS; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti rekap TPS 39 dan 41 Kel. Lapadde; -----
- Bahwa benar saksi partai yang hadir pada rekap PPK Ujung memegang C Salinan dan hasil perubahan di C Plano yang dilakukan oleh PPK saat melakukan perbaikan juga dilakukan perbaikan dan perubahan pada C Salinan yang dipegang oleh saksi PAN; -----

8. Keterangan lembaga terkait-----

Bahwa Bawaslu Kota Parepare dalam sidang Pemeriksaan menghadirkan Lembaga Terkait yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

MUH. AWAL YANTO-----

- Bahwa Muh. Awal Yanto selaku Ketua KPU Kota Parepare Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Periode 2023 - 2028;-----
- Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK terdapat staf yang ditempatkan pada setiap kecamatan, baik sebagai Operator atau sebagai Tim Monitoring yang telah ter-SK kan dan diberikan surat tugas untuk me-monitoring perkembangan-perkembangan yang terjadi di Kecamatan dan mungkin memberikan saran-saran kepada PPK pada saat itu;-
- Bahwa sesuai dengan juknis 219 terkait mekanisme dan penyelesaian keberatan saksi mestinya opsi paling terakhir

setelah dilakukan pembetulan - pembetulan terhadap masalah - masalah yang ada ketika saksi masih belum menerima hasilnya, maka opsi terakhir diberikan form C Kejadian Khusus kepada saksi untuk dituliskan terkait kronologi atau alur cerita yang oleh saksi partai tidak sepakat; -----

- Bahwa pada dasarnya walaupun DPT telah dicoret dan pada hari H pemilih yang bersangkutan datang memilih di TPS dia bisa dimasukkan dalam kategori DPK dan tetap dilayani walaupun tidak memakai DPT nya, dia bisa sebagai DPK karena KTP-nya berdomisili setempat dan mendapatkan lima surat suara; -----
- Bahwa yang perlu dipahami DPK adalah orang yang tidak terdaftar di DPTb ataupun DPT tetapi ber-KTP domisili setempat bisa dilayani sebagai DPK, walaupun itu menjadi persoalan terkait DPTb nya dihapus; -----
- Bahwa benar pemilih tersebut masih memungkinkan untuk menyampaikan hak suaranya di TPS asal;-----
- Bahwa terhadap pemilih yang namanya ada pada DPT berarti dia terdaftar sebagai DPT, tercoret yang dimaksud ketika dia hilang dari DPT tetapi selama di absen DPT ada berarti selama itu pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT. Kalau tercoret pada daftar berarti ada pihak yang sengaja mencoret nya; -----

ILHAM H. MUHTAR-----

- Bahwa Ilham H. Muhtar selaku Anggota KPU Kota Parepare Divisi Hukum dan Pengawasan Periode 2023 - 2028;-----
- Bahwa benar hadir pada saat rekapitulasi tingkat PPK Ujung untuk sebagian TPS yang terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi; -----
- Bahwa tidak ada intervensi yang dilakukan oleh staf KPU Kota Parepare, yang bersangkutan membantu PPK untuk menyelesaikan masalah perselisihan yang terjadi pada saat itu sehingga staf KPU Kota Parepare menyarankan ke PPK untuk memberikan model C Kejadian Khusus atau keberatan saksi kepada saksi partai yang keberatan; -----



NUR ISLAH

- Bahwa Nur Islah merupakan anggota KPU Kota Parepare Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Periode 2023 - 2028;-----
- Bahwa pada PKPU 5 dan Kpt 66 tidak ada diatur mengenai Staf KPU yang menyampaikan (mekanisme, tatacara dan prosedur) di forum Rekapitulasi tingkat PPK karena itu merupakan bagian dari PPK, bahwa hal tersebut adalah ranah PPK, mungkin yang bersangkutan hanya memberikan pertimbangan kepada PPK untuk menyampaikan kepada saksi;-----
- Bahwa penjelasan pada Juknis 219 di halaman 36 – 37:-----
 1. Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;-----
 2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi dan atau penyelesaian keberatan tersebut; -----
 3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan; -----
 4. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota; -----
- Bahwa terdapat dua jenis keberatan saksi yakni keberatan saksi yang diselesaikan dan keberatan saksi yang tidak ter selesaikan. Jadi semua tetap ditulis di form kejadian khusus dan keberatan saksi beserta penyelesaiannya kalau keberatan telah diselesaikan, dan bukan atas kesepakatan; -----
- Bahwa jika terdapat keberatan langsung diselesaikan kemudian dicatat di form keberatan bukan dengan





- menawarkan ke saksi partai lain, tetapi berdasarkan prosedur yang seharusnya dilakukan; -----
- Bahwa pada Kpt 066 ketika pemilih terdaftar di DPTb luar misalnya tapi kemudian dia pindah berdomisili di Parepare, hal tersebut tetap bisa di akomodir sebagai pemilih DPK walaupun dia terdaftar di DPT; -----
 - Bahwa terhadap pemilih yang pindah karena misalnya dia memenuhi sembilan alasan kemudian ternyata menjelang hari H pemilih tersebut tidak jadi pindah memilih, maka dia memungkinkan kembali di DPT asalnya; -----
 - Bahwa terhadap pemilih yang sebelumnya pernah mengurus pindah memilih kemudian dia tidak bekerja pada hari itu sehingga dia tidak jadi pindah memilih dan kemudian telah terbit C pemberitahuan nya karena C pemberitahuan di jauh hari sudah dibawa ke percetakan. Bahwa pemilih tersebut membatalkan pindah memilih nya di wilayah tempat dia pindah tapi memilih untuk kembali ke DPT. Bahwa pembatalan pindah memilih berarti dia boleh kembali ke DPT nya dan mendapatkan C pemberitahuan; -----
 - Bahwa penjelasan pada Kpt 066 di halaman 43 poin p: -----
"Apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK"; -----
 - Bahwa terhadap pemilih DPT TPS 39 Kel. Lapadde yang telah dicoret dari DPT kemudian diberikan keterangan pindah memilih dan pemilih tersebut kembali memilih di TPS DPT asalnya, dari sisi norma tidak ada yang mengatur tetapi arahan KPU Provinsi Sulsel mengatakan bahwa terhadap pemilih tersebut seharusnya melakukan pembatalan pindah memilih karena setelah melakukan pembatalan pindah memilih sehingga otomatis surat pindah memilihnya itu batal yang pencoretan tadi pun batal sehingga kembali ke DPT; ----
 - Bahwa penjelasan pada Kpt 066 di halaman 20: -----
(4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara: -----

(a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih; -----

(b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk: -----

i. menunjukkan KTP-el atau Suket; dan-----

ii. menyerahkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU atau Model A Surat Pindah Memilih; -----

- Bahwa tugas KPPS 4 pada saat menerima pemilih DPT memeriksa NIK dan nama apabila pemilih terdaftar dalam DPT anggota KPPS 4 memeriksa kesesuaian nama pemilih antara form Model C Pemberitahuan KPU dengan KTP el atau suket dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan NIK yang tercantum Model A Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS serta memberi tanda pada kolom no. urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan Form Model A Daftar Pemilih; -----

- Bahwa KPPS 4 tidak memeriksa alamat pemilih karena memang alamat untuk DPT tidak diperiksa lagi sedangkan DPK tentu harus diperiksa alamat pada KTP nya, karena alamat itulah yang menentukan bahwa dia adalah DPK yakni orang yang beridentitas di RT RW setempat; -----

- Bahwa sesuai dengan Kpt 066 sebagai contoh konkrit misalnya orang Parepare di data oleh Pantarlih ber-KTP Parepare terdaftar sebagai DPT kemudian setelah pasca penetapan DPT pemilih tersebut pergi ke Papua kemudian dia pindah KTP el di sana tetapi pada hari H dia berada di Parepare sehingga memungkinkan untuk memilih sebagai pemilih DPT berdasarkan NIK nya yang sudah tercantum di DPT, walaupun KTP-nya sudah papua tetapi ketika dia berada di Papua maka dia adalah pemilih DPTb di sana tetapi ketika dia berada di Parepare akan menjadi pemilih DPT begitu yang diatur pada Kpt 066; -----

- Bahwa sesuai dengan Kpt 066 dokumen yang menentukan seseorang boleh memilih di TPS yang pertama yakni KTP el kalau KTP el tidak ada, maka bisa *photocopy* KTP elektronik



kemudian bisa identitas bukti dokumen lain yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang menampilkan foto dan keseluruhan identitasnya sehingga tidak ada satu pun norma yang mengatakan bahwa Kartu Keluarga itu bisa di jadikan sebagai dokumen untuk dapat memilih di TPS; -----

- Bahwa sepengetahuan kami alamat pada Kartu Keluarga bisa saja berbeda dengan yang tertera pada KTP elektronik, sebenarnya kewenangan Disdukcapil untuk menjawabnya tetapi mudah-mudahan kami tidak keliru memaknainya; -----

MUHAMMAD ZAINAL-----

- Bahwa benar hadir pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Ujung yang terbagi dua pada panel satu Kelurahan Lapadde bergantian bersama Ibu Haji Marwani dan yang menghadiri panel dua bapak Sirajuddin; -----
- Bahwa benar pada TPS 6 Kel. Lapadde dilakukan perbaikan yang disebabkan karena adanya selisih hasil suara dan ketidaksesuaian antara model C1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model C Hasil Plano di Kabupaten/Kota terhadap jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah yang tidak digunakan, surat suara yang sah dan tidak sah dengan dilakukan perhitungan suara ulang dan pembukaan kotak suara; -----
- Bahwa benar terdapat keberatan saksi partai pada TPS 6 Kel. Lapadde kemudian PPK mengambil kesimpulan untuk melakukan pembukaan kotak suara tetapi saya menyampaikan bahwa tolong dibaca dulu aturannya pada saat itu PPK bersama dengan pimpinan KPU menemukan dasar hukum untuk membuka kotak suara sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyelesaikan selisih hasil suara tersebut, setelah dilakukan pembetulan oleh PPK dan hasilnya telah *klop* kemudian dilakukan perbaikan pada C Plano sehingga sudah tidak ada lagi keberatan saksi ; -----
- Bahwa benar TPS 16 dilakukan perhitungan suara ulang karena ada keberatan saksi terkait adanya perbedaan data antara jumlah DPT ditambah jumlah DPK dan jumlah DPTb yang berbeda dengan jumlah pengguna hak suara sehingga



saksi meminta untuk dibuka C Pemberitahuan dan absen kehadiran pemilih tetapi ditolak; -----

- Bahwa pada TPS 16 saksi partai yang keberatan meminta form keberatan tapi ditolak oleh PPK karena banyak saksi partai lain yang tidak setuju kemudian saya menyampaikan bahwa setiap saksi punya hak yang independen terhadap keberatannya sendiri dan saksi yang lain tidak boleh menghalangi keberatan daripada saksi lainnya. Saya sampaikan kepada PPK untuk memberikan form keberatan kepada saksi yang keberatan kemudian akhirnya ditulis sendiri oleh saksi yang melakukan keberatan tersebut; -----
- Bahwa benar dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 16 dan karena sudah diberikan form keberatan, maka kedua saksi yang keberatan sudah menuliskan keberatannya kedalam form keberatan tersebut. Bahwa PPK menindaklanjuti dengan memperlihatkan alasan keberatan daripada saksi PDIP dengan memperlihatkan peraturan KPU terkait kerahasiaan data warga; -----
- Bahwa pada TPS 16 C plano telah *klop* tapi menurut saksi yang keberatan jumlah DPT yang tidak *klop* seharusnya dibuktikan dengan data bukan dibuktikan dengan ucapan dari KPPS; -----
- Bahwa pada TPS 16 terdapat staf KPU Kota Parepare yang terlibat dalam perdebatan yakni saudara Anas kemudian saya sampaikan bahwa PPK tidak bersedia menandatangani keberatan saksi karena dari pihak PPK selalu menanyakan tergantung kronologi nya baru kemudian akan tanda tangan pada form keberatan, PPK memberikan formulir keberatan hanya saja saya sudah tidak mengetahui apakah PPK menandatangani atau tidak form tersebut; -----
- Bahwa pada TPS 39 dihadiri oleh saksi Didiet dari Nasdem dan Jamil Hasyim dari partai PDIP pada saat Pak Didiet masuk ke ruangan beliau langsung meminta form keberatan pada saat itu kemudian ditolak selanjutnya PPK meminta dari saksi yang lain bahwa apakah diterima keberatan daripada saksi NasDem kemudian saksi dari partai lain mengatakan tidak akhirnya ditolak lah permintaan daripada saksi NasDem yang keberatan;-----





- Bahwa saksi Nasdem menyampaikan kenapa keberatannya di *voting* dan merasa dikeroyok kemudian mundur ke belakang dan dilanjutkan lah perhitungan rekap pada TPS 39 kemudian ditemukan perbedaan pada Daftar C Salinan dengan C Plano di mana di C Plano tertulis DPTb kalau tidak salah sebesar 35 kemudian di komplain oleh Didiet selanjutnya PPK melakukan perubahan data pada C Plano terkait jumlah DPK dan DPTb dengan cara di tipe x, berdasarkan keterangan dari KPPS secara lisan yang hadir dan tidak dilakukan penghitungan surat suara;-----
- Bahwa saksi dari partai NasDem keberatan terkait perubahan pada C Plano yang dilakukan oleh PPK karena mempertanyakan mengapa terlalu banyak jumlah DPK;-----
- Bahwa terjadi staf KPU yang melakukan intervensi kepada saksi yang akan mengajukan keberatan dan menunjuk saksi dengan jari; -----
- Bahwa pada saat dilakukan proses perbaikan oleh PPK saksi partai yang keberatan tadi biasanya keluar dari ruangan forum; -----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 1. Bahwa Pelapor tetap pada Lapornya sebagaimana dikemukakan terlebih dahulu dalam proses persidangan; -
 2. Bahwa untuk membuktikan laporan *a quo*, Pelapor menghadapkan Alat Bukti sebagai berikut: -----
 - a. Bukti Surat-----
 - P-1: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 6 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
 - P-2: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 16 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
 - P-3: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 26 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----



- P-4: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 29 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-5: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 39 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-6: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 41 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-7: 1 (satu) rekaman video dengan durasi 2 menit 39 detik yang menampilkan proses pembukuaan kotak suara di TPS 29 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare dan Percakapan; -----
- P-8: 1 (satu) rekam video dengan durasi 6 detik yang menampilkan form keberatan saksi di TPS 16 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-9: 1 (satu) rekaman video dengan durasi 15 detik yang menampilkan proses PPK melakukan perbaikan C. Hasil (Plano) dengan cara di Tip-Ex pada C. Hasil Plano di TPS 41 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-10: 1 (satu) rekaman video dengan durasi 50 (lima puluh) detik yang menampilkan proses PPL melakukan perbaikan C. Hasil (Plano) dengan cara di Tip-Ex pada C. Hasil (Plano) di TPS 41 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-11: 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih TPS 39 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Parepare; -----
- P-12: 2 (dua) lembar dokumentasi Foto C. Hasil (Plano) TPS 39 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-13: 4 (empat) lembar dokumentasi C. Hasil (Plano) TPS 41 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-14: 1 (satu) rekaman video proses perbaikan C1. Hasil (Plano) TPS 39 Kel. Lapadde, Kec. Ujung

Kota Parepare tanpa melibatkan saksi di saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Ujung dengan durasi 19 (Sembilan belas) detik; -----

- P-15: 2 (dua) lembar dokumentasi foto sampul surat suara tidak digunakan TPS 39 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare dengan keadaan segel terlepas; -----
- P-16: 1 (satu) lembar Foto Salinan DPK TPS 41 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----
- P-17: 1 (satu) lembar Print Out Data dari Aplikasi SIAK yang Bernama Muhammad Asri dengan NIK 7372022708760001 yang berdomisili sekarang di JL. Kelayuan, Desa/Kel. Karang Hilir, Kec. Karang, Kabupaten/Kota Kutai Timur Provinsi Kalimantan Tim; -----
- P-18: 1 (satu) lembar Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkot Parepare dengan Nomor Surat: 400.12/1372/P/Dukcapil, Perihal Pengecekan Data Kependudukan tertanggal Parepare, 5 Maret 2024. -----

b. Keterangan Saksi-----

1) Didiet Haryadi, S-----

- Bahwa saksi melihat adanya selisih suara pada saat rekapan suara di Tingkat kecamatan untuk TPS 39 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung ,pada Salinan C1 hasil yang di mana jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) (250) ditambah 2% dari DPT sebanyak 256.Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan /tidak terpakai termasuk suara cadangan (26) berjumlah 303; -----
- Bahwa saksi menemukan adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTB) Salinan model C hasil (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) sebanyak 8 (Delapan); -----
- Bahwa saksi melihat Ketua PPK Kecamatan Ujung tidak memperlihatkan daftar hadir



Formulir Model C.7 atas permintaan saksi-saksi yang ingin mengetahui daftar Pemilih Khusus (DPK), berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil Pemilihan Umum pada TPS 39 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 diragukan kemurniannya; -----

- Bahwa saksi adanya pemilih yang terdaftar dalam daftar hadir DPK yang tidak sesuai dengan Alamat yang tertera dalam KTP Elektronik; -----
- Bahwa ada KTP DPTB yang hadir menggunakan hak suara sebanyak 9 (Sembilan) orang tetapi tidak dituliskan di C1 Hasil (plano) pada saat rekap di Kecamatan; ----
- Bahwa ditemukan nama-nama di dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang sudah pindah memilih (Tercoret) tetapi masih saja diberikan hak untuk memilih Dan tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- Bahwa Salinan C1 yang diberikan kepada saksi berbeda untuk semua pemilihan dan C1 Hasil (Plano) berada di masing-masing kotak suara; ---
- Bahwa jumlah total DPT di C1 hasil (Plano) dan Salinan C1 hasil tidak ada kecocokan. Selaku saksi saksi mau membuat keberatan, namun PPK tidak memberikan surat keberatan dan menganggap C1 hasil (Plano) sudah benar dan melakukan perbaikan tanpa membuka kotak suara tetapi melalui *voting*; -----
- Bahwa ditemukan jumlah DPK sebanyak 27 pemilih yang mencurigakan.-----

2) Jamil -----

- Bahwa saksi melihat adanya ketidaksesuaian antara lampiran model C1 (DPRD Kabupaten Kota) terhadap jumlah pengguna hak pilih,



- jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah; -----
- Bahwa adanya kesalahan penulisan dari KPPS terkait dengan surat suara sah terhadap partai beserta Caleg nya pada C1 hasil (Plano) DPRD Kota yang mengakibatkan jumlah suara sah dan tidak sah berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan; -----
 - Bahwa Saksi melihat jumlah pengguna hak pilih , kertas surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak sesuai serta tidak sama dengan pemilihan lainnya padahal DPTB dapat 5 surat suara, sehingga dilakukan penghitungan suara ulang pada surat suara DPRD Kota; -----
 - Bahwa saksi melihat PPK dan PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada saksi yg keberatan tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti; -----
 - Bahwa dengan tidak diperlihatkannya daftar hadir formulir model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikannya kemurniaan suara pemilih , termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 6 kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare; -----
 - Bahwa saksi melihat formulir lampiran model C1(Presiden dan wakil Presiden /DPR RI/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD Kabupaten/Kota) tidak berada dalam kotak suara pada saat kotak tersebut dibuka oleh ketua PPK pada perekapan surat suara di TPS 26 Lapadde Kecamatan Ujung; -----
 - Bahwa saksi melihat berita acara daftar hadir formulir lampiran model C7 (DPT,DPTB,DPK) tidak berada dalam kotak suara pada saat kotak suara dibuka oleh staf PPK Ujung; -----
 - Bahwa saksi melihat PPK bersih keras tidak ingin memberikan formulir catatan kejadian

khusus dan keberatan (Form Model C2) atas permintaan saksi partai Nasdem dan PDI Perjuangan dengan alasan PPK merekomendasikan dibukanya kotak suara untuk melakukan perhitungan suara ulang; -----

- Bahwa dengan tidak diperlihatkannya daftar hadir formulir model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 26 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare; -----
- Bahwa saksi pada rekapan suara Tingkat kecamatan pada TPS 29 melihat Salinan lampiran model C1 (Presiden dan wakil Presiden /DPR RI/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD kabupaten /Kota) tidak berada dalam kotak suara pada saat kotak tersebut dibuka oleh ketua PPK dengan alasan Salinan lampiran tersebut tercecer sesuai keterangan PPK pada saksi-saksi; -----
- Bahwa saksi melihat berita acara daftar hadir formulir lampiran model C7 (DPT/DPTB/DPK) tidak berada dalam kotak suara pada saat kotak suara pada saat kotak tersebut dibuka oleh ketua PPK; -----
- Bahwa saksi melihat PPK bersih keras tidak ingin memberikan formulir kejadian khusus dan keberatan (Form model C2) atas permintaan saksi Nasdem. -----
- Bahwa saksi melihat PPK dan PPS tidak memperlihatkan daftar hadir kepada saksi-saksi termasuk pelapor, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dan pasti; -----
- Bahwa saksi melihat pada rekapan Tingkat Kecamatan pada TPS 39 Lapadde Kecamatan Ujung untuk plano Presiden dan wakil Presiden/DPD/DPR RI/DPRD PROVINSI/DPRD /

kota ada perbedaan dan mengalami perubahan tanpa ada dasar dari PPK; -----

- Bahwa saksi melihat PPK tidak memberikan form keberatan kepada saksi Partai Nasdem; -----
- Bahwa saksi melihat terjadi insiden pada saat saksi Nasdem meminta untuk diperlihatkan daftar hadir yang tidak ingin diperlihatkan oleh PPK;-----

3) Junaedi -----

- Bahwa saksi berada pada perekapan suara Tingkat Kecamatan khususnya pada TPS 6 Lapadde kecamatan Ujung melihat adanya perbedaan surat suara sah dan tidak sah pada suara DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga saksi lain meminta kepada PPK untuk membuka kotak suara; -----
- Bahwa saksi melihat pada saat kotak suara dibuka tidak ada Salinan C1- hasil pada perekapan suara Tingkat Kecamatan khususnya TPS 26; -----
- Bahwa saksi melakukan perekaman video pada saat kotak suara tersebut; -----
- Bahwa saksi melihat Ketua beserta Anggota KPPS TPS 26 datang membawa Salinan C1- Hasil tersebut. -----

4) Yyun Fadillah -----

- Bahwa ada pemilih DPT yang sudah pindah memilih sesuai Salinan DPT yang saya peroleh, datang melakukan pencoblosan sebanyak 4 (empat) orang di TPS 39; -----

5) Andi Ikhsan-----

- Bahwa adanya perubahan Jumlah DPT 250 menjadi 297 TPS 41 di C-1 (Plano) PPWP/DPD/DPR RI/DPRD Prov/DPRD

Kab/Kota pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan; -----

- Bahwa selesai rekapitulasi tersebut jumlah pengguna hak suara sama digunakan yang berjumlah 274; -----
- Bahwa setelah selesai rekapan di kecamatan saya koordinasi dengan orang kantor Nasdem adanya DPTb 9 dan DPK; -----
- Bahwa saksi meminta absen atau daftar kepada saksi mandat partai Nasdem TPS 41; -----
- Bahwa setelah saya peroleh daftar hadir tersebut, saya temukan Pemilih DPK yang tidak punya hak pilih melakukan pencoblosan di TPS tersebut pada orang yang tidak bisa saya sebut namanya; -----
- Bahwa nama DPK yang tidak punya hak pilih yaitu Bernama Mohammad Asri dengan NIK 7372022708760001 yang beralamat atau berdomisili sekarang di JL. Kelayuan, Kel/Desa Karangany Hilir, Kec. Karangany Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. -----

c. Keterangan Ahli oleh Heriyanto, S.H., M.H. -----

- Bahwa Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu memiliki kewenangan *Adjudikasi* dalam sengketa pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu menjadi *Quasi Judicial* dalam memutuskan setiap pelanggaran pemilu di luar pengadilan (MA dan MK); -----
- Bawaslu memegang peranan penting saat ini dalam penyelenggaraan Pemilu, posisinya yang bukan lagi setelinga dengan KPU, menjadikan Bawaslu harus berani dalam bersikap dan mengambil keputusan. Termasuk dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor dengan Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA

/27.02/II/2024 dan Nomor Laporan
002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/11/2024; -----

- Bahwa dalam *in casu* laporan yang dilaporkan Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/11/2024; -----
- Bahwa di dalam 2 laporan tersebut, Pelapor mempersoalkan adanya sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih di TPS 39 dan TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Untuk menjawab permasalahan ini, izinkan saya menyampaikan pandangan dari sudut ketatanegaraan; -----
- Pada tahun 2019 dan tahun 2020, ada 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang disebabkan masalah serupa yang terjadi di 2 kecamatan tersebut. Yang Pertama, Putusan MK Nomor 86-03-266/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Pemilu Legislatif Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 atas Pilkada Kota Banjarmasin. Dua Putusan MK tersebut menjadi Yurisprudensi pentingnya Daftar Hadir dan Kontrol terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat; -----
- Bahwa dalam 2 (dua) Putusan MK tersebut, Bawaslu bisa dikatakan Gagal dalam menegakkan hukum Pemilu. Bawaslu hanya terpatok pada aturan Normatif Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibatasi hanya 10 hari setelah Hari Pemungutan suara sebagaimana Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Padahal Bawaslu hadir bukan semata menegakkan keadilan prosedural namun lebih penting menegakkan keadilan substansi, menghindarkan dari adanya kejahatan yang menciderai sendi-sendi demokrasi; -----





- Bahwa Atas 2 Putusan MK tersebut, Bawaslu harus bisa menjawab Bagaimana apabila pelanggaran/kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang baru ditemukan/diketahui setelah 10 hari terlewati ? Apakah didiamkan seperti yang terjadi di Kabupaten Sigi dan Kota Banjarmasin ? Yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan hukuman (*Punishment*) atas kegagalan Bawaslu tersebut; -----
- Bahwa Batasan waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara diatur demikian mengingat konstrain waktu tahapan yang singkat dari Pemungutan suara sampai dengan Penetapan hasil pemilu secara nasional. Namun bukan berarti setelah terlewati 10 hari tersebut, Bawaslu tidak memutuskan terjadinya pemungutan suara ulang; --
- Bahwa Putusan Bawaslu yang demikian bisa dijadikan dasar pencari keadilan, di Mahkamah Konstitusi. Misalnya yang paling penting adalah Bawaslu yakin melaksanakan kewenangan yang sudah diberikan Undang-Undang. Konsekuensi Bawaslu mendiamkan bukan hanya konsekuensi moral, melainkan konsekuensi etik dan pidana yang akan ditanggung di kemudian hari; -----
- Bahwa penguatan Bawaslu sampai dengan hari ini merupakan perjalanan Panjang, mulai dari penguatan struktural, pengawas pemilu yang tidak lagi ad hoc di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kesekjenan Bawaslu RI yang bukan lagi eselon II, sampai dengan menjadikan Bawaslu sebagai Lembaga Ajudikasi/Peradilan. Tentu upaya ini untuk menjawab kegelisahan yang selalu menempatkan Bawaslu dipandang sebelah mata oleh KPU. Keberadaan Bawaslu demikian Bawaslu sendiri yang bisa menjawabnya, apakah masih berada di dalam kungkungan KPU (Panwaslih 1999 dan Panwaslu 2004) atau mau melaksanakan dan

berani menggunakan kewenangan untuk menunjukkan eksistensi Bawaslu. Tentu pilihan ini harus menjadi pertimbangan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare. -----

3. Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi pada sidang *Ajudikasi Ke-2* menerangkan bahwa ditemukan adanya perbedaan C1-Salinan yang dimiliki oleh saksi-saksi dengan Hasil C1-Plano; -----
4. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Sdr. Jamil dan Junaedi yang begitu jelas melihat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PPK beserta Anggotanya pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Pertama, Tidak ditemukannya C-1 Salinan di dalam kotak suara, Kedua terlalu banyak Tip-Ex yang terdapat di C1-Hasil (Plano) dan Ketiga tidak transparansi nya Ketua dan Anggota PPK kepada saksi-saksi dengan tidak memperlihatkan Salinan DPT, DPTb dan DPK beserta Daftar Hadir yang selalu saksi meminta untuk diperlihatkan Ketika terjadi adanya selisih suara antara jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan jumlah suara sah dan tidak sah;
5. Bahwa dari kesaksian Sdri. Yuyun Fadillah yang menyatakan bahwa adanya DPT yang sudah pindah memilih masih saja diberi Hak untuk memilih tanpa memperlihatkan Suket yang dikeluarkan oleh Pejabat setempat. Kami meyakini perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran keras terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 39. -----
6. Bahwa atas permintaan Salinan DPT, DPTb dan DPK serta Berita Acara Daftar Hadir (C7) tidak disetujui oleh Ketua PPK dan Anggota, Saksi Sdr. Andi Ikhsan berinisiatif untuk melakukan pencarian secara mandiri terhadap Salinan tersebut atas arahan dari Pengurus Partai Nasdem. -----
7. Bahwa setelah ditemukannya Salinan tersebut yaitu Salinan DPK ditemukan ada 1 (satu) Pemilih yang tidak mempunyai Hak Pilih di TPS 41 sesuai keterangan Saksi Sdr. Andi Ikhsan; -----

8. Bahwa Adapun Pemilih yang tidak mempunyai Hak Pilih di TPS tersebut Bernama Mohammad Asri dengan NIK 7372022708760001 yang berdomisili sekarang di JL. Kelayuan, Desa/Kel. Karang Hilir, Kec. Karang, Kabupaten/Kota Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur; --
9. Bahwa data identitas pemilih tersebut di atas, merupakan data valid dengan dihadirkan alat bukti berupa *Print Out* yang dikeluarkan aplikasi SIAK milik Kementerian Dalam Negeri dan Surat Perihal Pengecekan Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Parepare dengan Nomor Surat: 400.12/1372/P/Dukcapil tertanggal Parepare, 5 Maret 2024. Yang dihadapkan pada Ketua Majelis Pemeriksa dan Mengadili Pelaporan di Bawaslu Parepare; -----
10. Bahwa dari kesaksian Sdr. Andi Ikhsan di atas, dapat kami yakini bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 41 melakukan pelanggaran keras yang bisa berujung pada pelanggaran pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa sesuai Peraturan KPU RI Pasal 80 ayat (2) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Jo Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; -----
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----

d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan Suara di TPS. -----

12. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU jo Undang-undang Pemilu tersebut di atas pada huruf a dan d dengan disesuaikan nya alat bukti yang dihadapkan di dalam Persidangan berupa Surat atau Tulisan (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-12, P-13, P-15, dan P-16) ditambah dengan Kesaksian dari Sdr. Didiet Haryadi, Jamil, Junaedi, Andi Ikhsan dan Sdri. Yuyun Fadillah serta Keterangan Ahli secara tertulis oleh Heriyanto, S.H., M.H. Pemohon berdalih bahwa Pemungutan Suara Ulang Wajib dilaksanakan. -----

Berdasarkan dengan fakta persidangan di atas dengan dasar alat bukti berupa Saksi-saksi, Keterangan Surat dan Keterangan Ahli (Tertulis) yang Pelapor hadapkan dalam Persidangan. Maka, sudah layaknya Ketua Majelis Pemeriksa dan Mengadili yang kami yakini sebagai Orang yang amat sangat terpelajar dan punya integritas tinggi dalam mengemban Amanah yang melekat padanya. Untuk memutus Laporan tersebut dengan Memerintahkan KPU Kota Parepare agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 39 dan TPS 41 Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare; -----

Apabila Majelis Pemeriksa Yang Mulia Amat Sangat Terpelajar yang memeriksa dan mengadili Pelaporan ini memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*). -----

b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil, sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti tertulis, maupun pernyataan terlapor di muka persidangan; -----

2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam



Laporan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam Persidangan kecuali yang secara tegas yang diterima dan diakui oleh Terlapor; -----

3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil, Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara telah disampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-13 dan keterangan saksi-saksi dihadapan Majelis Pemeriksa; -----
4. Bahwa dalam fakta persidangan, Pelapor juga belum dapat menunjukkan objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilanggar oleh Terlapor; Pelapor hanya mendasarkan dalam menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu 2024 dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar Terlapor sehingga sudah selayaknya laporan yang diajukan pelapor dinyatakan tidak dapat diterima; -----
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor sampaikan pada saat persidangan, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, KPT 066, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, SD KPU RI 272 dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu, maka dalil-dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Penjelasan Kesimpulan Sanggahan terhadap Saksi Pelapor : -----

1. TPS 39, Pihak saksi pelapor yang bernama saudara Didit Hariyadi menyatakan bahwa "daftar hadir diminta harus melalui KPU", kami menyanggah pernyataan tersebut karena penyampaian kami pada saat saudara saksi meminta daftar hadir, ketua PPK bersikeras menolak dengan alasan bahwa ada aturan yang



mengikat tetapi saudara saksi memberitahukan ketua PPK bahwa saudara saksi akan meminta kepada ketua KPU Kota Parepare kemudian ketua PPK mempersilahkan jika saudara saksi ingin melakukan hal tersebut; -----

2. Ada pernyataan saksi pelapor atas nama Jamil bahwa PPK langsung sertamerta memperbaiki DPT, DPTb dan DPK perlu diingat bahwa itu tidak semua dilakukan perbaikan, yang dilakukan perbaikan kalau ada yang salah DPT seperti pada TPS 39 ada DPTb keliru itu yang dilakukan perbaikan. Pernyataan saksi keliru karena mengatakan bahwa PPK memperbaiki semua DPT, DPTb dan DPK dan secara general tidak memfokuskan ada di TPS mana terjadi perbaikan, bisa dilihat pada model C Hasil Plano yang kami lampirkan kami telah melakukan perbaikan pengguna hak pilih hanya pada beberapa TPS dan telah dibubuhi paraf. Tentunya kami melakukan perbaikan tentu dasar contoh jumlah pemilih dalam DPT maka kami menyandingkan dengan jumlah pemilih DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Parepare baik file *pdf* di *handphone* maupun di hasil *print out* sedangkan untuk pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK kami meminta keterangan KPPS berdasar pada daftar hadir yang telah di unggah pada Sirekap oleh operator Sirekap di TPS masing-masing. Terkait pernyataan saksi mengenai intervensi PPK saat mengisi form keberatan sekali lagi kami tegaskan tidak ada upaya intervensi sama sekali baik dari PPK itu hanya semata-mata hanya pernyataan subjektif dari saksi pelapor yang tidak berdasar sama sekali. Dan perlu diingat bahwa pernyataan saksi pelapor dipersidangan, saat dikonfirmasi oleh terlapor menyatakan bahwa saksi pelapor tidak memiliki C Hasil salinan yang dapat dipakai sebagai pembanding saat PPK melakukan perbaikan pada Model C-Hasil (Plano) dan Sirekap Web; -----



3. Ada pernyataan saksi pelapor atas nama Junaedi tidak sesuai dengan pernyataan kuasa hukum pelapor yaitu saksi dengan tegas mengatakan hanya 1 TPS yang terekam video tidak ada C Hasil Salinan di dalam kotak antara TPS 26 dan 29 tapi kuasa hukum pelapor mengatakan 2 TPS ini semua C Hasil Salinan tidak ada dalam kotak setelah 5 kotak pemilihan dibuka, jelas-jelas saksi hanya mengatakan hanya 1 kotak. Hal ini sesuai dengan kejadian khusus yang di catat PPK pada model D kejadian khusus atau keberatan saksi terkait tidak ditemukannya Model C Hasil Salinan di kotak PPWP pada TPS 26. Setelah dikonfirmasi kepada KPPS TPS 26 maka diketahui Model C Hasil Salinan berada pada kotak DPR RI sesuai pernyataan ketua KPPS TPS 26 yang kami lampirkan. Sedangkan untuk TPS 29 C Hasil Salinan ada di kotak PPWP tapi hasil *fotocopy*-an maka saat rekapitulasi tingkat kecamatan KPPS dipanggil dan membawa arsip asli yang mereka pegang. _____
4. Terkait pernyataan Nasdem A. Muhammad Ikhsan menyampaikan terkait pemilih dia mengatakan bahwa Kartu Keluarga pemilih atas nama Muhammad Amri masih memiliki kartu keluarga domisili Kalimantan tetapi kuasa hukum pelapor mengatakan Muhammad Amri membawa KTP dan KK hal ini tidak berkesesuaian dengan jawaban saksi Junaedi ketika ditanyai oleh PPK apakah saudara memiliki KTP Muhammad Amri dan saksi mengatakan tidak hanya kartu keluarga; _____
5. Terkait pernyataan Panwascam Ujung bahwa PPK melakukan *voting* terhadap keberatan TPS 39 saksi Nasdem itu jelas keliru karena di dalam perjalanannya saksi sendiri yang mengatakan atas nama Didit saya ingin mengajukan keberatan kami mempertanyakan untuk apa meminta form keberatan jika belum ada keberatan jangan dulu mengisi nanti saat ada keberatan maka kami akan berikan form keberatan, dan kami tidak pernah meminta *voting* terhadap saksi apakah dapat diberikan form keberatan atau tidak itu

tidak terjadi. Lalu pada pernyataan Panwascam yang menyatakan bahwa kami tidak melakukan perhitungan ulang pada TPS 39 jelas sekali itu keliru karena kami melakukan perhitungan ulang dengan bukti foto dan video yang terlampir. Serta pernyataan Panwascam yang mengatakan bahwa penyelesaian masalah tersebut dengan melemparkan kepada saksi apakah seperti ini jalan keluarnya itu jelas keliru penjelasannya, pada saat rekap di kecamatan apabila terjadi ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan dan total surat suara sah dan tidak sah maka kami membuka kotak suara dan melakukan perhitungan surat suara ulang, adapun jika terjadi ketidak sesuaian pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK tentu kami harus berdasar dan menanyakannya kepada KPPS yang merupakan operator Sirekap yang mana disirekap memuat daftar hadir maka kami mempercayai apa yang diucapkan KPPS; -----

- 
6. TPS 39, Pihak pelapor menyampaikan ada 4 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi namanya telah tercoret. Mereka datang membawa C6 dan KTP kami mengkonfirmasi hal tersebut kepada KPPS TPS 39 beliau mengatakan "seingat saya tidak ada saksi yang keberatan atau ribut-ribut di TPS terkait hal ini. Semua saksi hanya diam saja sampai proses selesai". Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi di TPS 39; -----
 7. Berdasarkan keterangan KPPS 4 TPS 39 menjelaskan bahwa "saksi atas nama Rosdiana menanyakan kenapa ada yang memilih tapi sudah tercoret namanya di DPT saat itu saya menjawab memang bisa berdasarkan aturan KPU apabila pemilih ingin memilih di TPS asal yang terdaftar dalam DPT dan tidak memungkinkan kembali ke TPS tujuan maka bisa di terima memilih disini dengan bukti KTP-el dan C Pemberitahuan yang mereka bawa; -----
 8. Jika terjadi ketidak sesuaian jumlah perolehan suara sah dan tidak sah antara formulir model C Hasil Salinan

dengan hasil Sirekap maka tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh jajaran KPU Kota Parepare pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat kecamatan Kota Parepare adalah PPK Kecamatan Ujung merujuk pada aturan dan mekanisme sesuai pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum hal 17 poin 9 yang berbunyi: mencocokkan data dalam formulir Model : -----

- a) C-HASIL-PPWP; -----
- b) C.HASIL-DPR; -----
- c) C.HASIL-DPD; -----
- d) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRBD; dan-----
- e) C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana di maksud pada angka 4); -----

Pada hal 18 bagian M poin 11 dan 12 yang berbunyi : --

- 11) Apabila berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana angka 10) terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir model C Hasil dengan perolehan suara dalam Sirekap dan atau formulir Model C Hasil Salinan yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data- perolehan suara dalam formulir Model C Hasil ; dan -----
- 12) Dalam hal terdapat perselisihan hasil perhitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C. Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK; -----



9. Apabila PPK telah menyelesaikan selisih perhitungan yang terjadi di C Hasil dan C Hasil Salinan dan Sirekap maka PPK tidak memberikan Form D Keberatan tapi mencatat sebagai kejadian khusus sesuai dengan aturan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum pada hal 19 poin q, r dan s yang berbunyi : -----

q) Dalam hal masih terdapat keberatan dari saksi dan atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi dan disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK harus menyelesaikan permasalahan tersebut; -----

r) PPK harus menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK; -----

s) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara si PPK menggunakan formulir Model D, Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU dengan kata nihil. -----

10. Dalam hal permintaan daftar hadir model C-Daftar Hadir Pemilih oleh saksi-saksi ditolak PPK Kecamatan Ujung karena : -----

a) Tidak ada satu pun norma di rekapitulasi yang menyebutkan saksi boleh mendokumentasikan daftar hadir; -----

b) Norma yang memperlihatkan/memberikan kesempatan kepada pengawas dan saksi mendokumentasikan daftar hadir hanya terjadi di TPS. (diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum) Halaman 84 dan NIK harus ditutup untuk menjaga data pribadi orang; -----



- c) Selain penyampaian hasil perhitungan suara KPPS dapat memberikan formulir model C Daftar Hadir DPT-KPU, DPK, DPTb serta formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi- KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap atau mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan nya; -----
- d) Adanya norma atau aturan yang mengatur perlindungan data pribadi sesuai surat Edaran KPU RI Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/II/2020 tentang perlindungan terhadap Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran dan penyusunan Daftar pemilih serta Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PP.07-SD/01/KPU/III/2021 tentang permintaan data pemilih dalam satu pintu serta UU No. 27 Tahun 2022. -----

11. TPS 39, perihal DPT tercoret karena pernah mengurus DPTb lalu tidak jadi memilih di tempat tujuan lalu kembali memilih di DPT asal dan dapat dijadikan pemilih DPK atau DPT seperti semula sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU RI Nomor : 272/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 halaman 3 poin 3 bagian B yang berbunyi: -----

b. Terhadap pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1) Apabila KPPS mendapati pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud pada huruf a, KPPS menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke TPS asal sepanjang TPS asal tersebut dapat dijangkau oleh pemilih yang bersangkutan dengan memperhatikan jarak, waktu dan cara pemilih menuju ke TPS asal tersebut; -----

2) Dalam hal pemilih yang bersangkutan tidak tersedia kembali ke TPS asal atau TPS asal tidak



dapat dijangkau oleh pemilih yang bersangkutan dalam rentang waktu pemungutan suara dan tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai ketentuan yang berlaku, pemilih tersebut tetap dilayani sebagai pemilih DPK di TPS pada domisili yang baru sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el; _____

- 3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhak menerima sebanyak 5 jenis surat suara sebagaimana hak pilih yang dimiliki oleh pemilih DPK; _____
- 4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 wajib dicatat dalam Formulir Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi. _____

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Angka 3 poin b halaman 40 yang berbunyi : _____

- b. Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa : _____
 - 1) Fotokopi KTP-el _____
 - 2) Foto KTP-el _____
 - 3) KTP-el berbentuk digital; atau _____
 - 4) Dokumen ke pendudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. _____

Berdasarkan penjelasan diatas dokumen kependudukan lainnya harus memuat identitas diri yang dilengkapi foto dan informasi lengkap sedangkan Kartu Keluarga tidak memuat foto hanya informasi identitas, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dokumen pada saat pemberian suara di TPS. _____



Dengan segala hormat Yang Mulia Majelis Pemeriksa, kami menyampaikan sekali lagi bahwa pelapor maupun saksi pelapor sering kali keluar masuk ruangan saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung, sehingga bagaimana mungkin kesaksiannya dapat diyakini jika mereka tidak mengikuti proses awal hingga akhir. Selain itu, pelapor saudara Sartono adalah saksi yang lebih sering berada pada Ruang Panel 2 sedangkan Kelurahan Lapadde berada pada Ruang Panel 1; -----
Besar harapan kami kiranya Yang Mulia Majelis Pemeriksa mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan diatas. -----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan---

- 1) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan Ujung Kota Parepare dilaksanakan pada tanggal 18 - 22 Februari 2024;-----
- 2) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan Ujung Kota Parepare terdapat 2 panel perhitungan;-----
- 3) Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian antara lampiran model C1 Salinan dengan Model C1 Hasil terhadap jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah, telah dilakukan koreksi, pembetulan dengan melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 6 Kel. Lapadde pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan;-----
- 4) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor an. Supriadi di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa tidak ada intervensi terhadap saksi pada saat mengisi formulir kejadian khusus pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara



dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan;-----

- 5) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terlaporan. Ricky di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi di TPS 26 Kelurahan Lapadde, PPK Ujung melakukan koreksi dan pembetulan dengan mengacu kepada C.Hasil (Plano) dan jika ada ketidaksesuaian jumlah dari DPTb, DPT dan surat suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah DPT, maka PPK Ujung membuka kotak suara;-----
- 6) Bahwa terhadap selisih suara di Salinan C1 Hasil. Yang Dimana Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (250) ditambah 2% dari DPT sebanyak 256. Sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan (277) ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara Cadangan (26) berjumlah 303, PPK Ujung telah melakukan koreksi dan pembetulan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan;-----
- 7) Bahwa ditemukan adanya DPK yang menggunakan hak pilih tidak beralamat di TPS 041 Kel. Lapadde an. Mohammad Asri;-----
- 8) Bahwa anggota KPPS 04 di TPS 041 Kel. Lapadde an. **Ayu Pratiwi** membenarkan an. **Mohammad Asri** hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 041 pada tanggal 14 Februari 2024 dengan menggunakan KTP-el setempat;--
- 9) Bahwa selisih suara di Salinan C1 Hasil yang dimana Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (257), jumlah surat suara ditambah 2% dari DPT sebanyak (304). Sedangkan Jumlah Surat Suara yang sah dan tidak sah sebanyak (274) ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara Cadangan (30) berjumlah 304. PPK Ujung telah melakukan koreksi dan pembetulan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan



perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan;-----

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, "*(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik;*-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 3) Menimbang Pasal 461 ayat (5) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*";-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf b angka 7, 9 dan 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum "*Bawaslu melakukan pengawasan terhadap (7)Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, (9)Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU, (10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan*";-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran*



administratif pemilu TMS dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";-----

- 6) Menimbang Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----*
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU";-----*
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "*Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----*
- 9) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum;-----
- 10) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;----
- 11) Menimbang bahwa Pasal 5 angka 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 "*Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan;-----*



12) Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 "PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya";-----

13) Menimbang bahwa Pelapor pada dasarnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait dugaan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah dan tidak sah antara lampiran model C hasil salinan dengan model C hasil Plano, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :-----

1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 6 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada senin, 19 Februari 2024;-----

- Bahwa ditemukan adanya ketidak sesuaian antara Lampiran Model C1 (DPRD Kabupaten/Kota) Formulir Model C1 Hasil (Plano) (DPRD Kabupaten/Kota) terhadap jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah;-----
- Bahwa adanya kesalahan penulisan dari KPPS terkait dengan surat suara sah terhadap Partai beserta Caleg nya pada C1 Hasil (Plano) (DPRD) yang mengakibatkan jumlah suara sah dan tidak sah berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan;-----
- Bahwa PPK dan PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada Saksi - saksi, termasuk Pelapor tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti;-----
- Bahwa dengan tidak diperlihatkannya Daftar Hadir Formulir Model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikan nya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 6 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare;-----



2. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan TPS 16 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada Selasa, 20 Februari 2024;-----

- Bahwa adanya perubahan Salinan C1 Hasil (Plano) (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang dilakukan oleh PPK secara langsung terhadap jumlah pemilih dengan jumlah suara yang digunakan dengan atas dasar ucapan/klaim sepihak tanpa memperlihatkan bukti materil Salinan C1 Hasil (Plano) (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang menjadi dasar untuk mendapatkan nilai sebenarnya;-----
- Bahwa PPK beserta PPS Tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada saksi-saksi termasuk Pelapor, tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti;-----
- Bahwa Pihak PPK dan Staf KPU Kota Parepare mengintervensi saksi-saksi yang mengisi Formulir Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi (Form Model C2). Saksi-saksi tersebut ialah Saksi dari Partai PDI Perjuangan yang bernama Pak Jamil dan Saksi dari Partai Nasdem yaitu Saksi (Arni, SH);-----

3. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 26 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada Rabu, 21 Februari 2024;-----

- Bahwa Formulir Lampiran Model C1 (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) tidak berada dalam Kotak Suara pada saat Kotak tersebut dibuka oleh Ketua PPK;-----
- Bahwa Berita Acara Daftar Hadir Formulir Lampiran Model C7 (DPT, DPTB, DPK) tidak berada dalam Kotak Suara pada saat Kotak tersebut dibuka oleh Staf PPK Ujung;-----



- Bahwa PPK bersikeras tidak ingin memberikan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan (Form Model C2) atas permintaan Saksi Partai Nasdem. Dengan alasan, PPK hanya merekomendasikan dibukanya Kotak Suara untuk melakukan Perhitungan Ulang;-----
- Bahwa PPK beserta PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada Saksi-saksi termasuk Pelapor, tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti;-----
- Bahwa dengan tidak diperlihatkannya Daftar Hadir Formulir Model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 26 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare;-----

4. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 29 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada rabu, 21 Februari 2024;-----

- Bahwa Salinan Lampiran Model C1 (Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/PRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) tidak berada dalam Kotak Suara pada saat Kotak tersebut dibuka oleh Ketua PPK. Dengan alasan Salinan Lampiran tersebut tercecer sesuai keterangan Ketua PPK pada Saksi-saksi;-----
- Bahwa Berita Acara Daftar Hadir Formulir Lampiran Model C7 (DPT, DPTB, DPK) tidak berada dalam Kotak Suara pada saat Kotak tersebut dibuka oleh Ketua PPK;-----
- Bahwa PPK bersikeras tidak ingin memberikan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan (Form Model C2) atas permintaan Saksi Partai Nasdem;-----
- Bahwa PPK beserta PPS tidak ingin memperlihatkan daftar hadir kepada Saksi - Saksi termasuk Pelapor, Tanpa alasan apapun dengan dasar hukum yang jelas dan pasti;-----



- Bahwa dengan tidak diperlihatkannya Daftar Hadir Formulir Model C7 akan berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 29 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare;-----

5. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 39 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada Kamis, 22 Februari 2024;-----

- Bahwa ditemukan selisih suara di Salinan C1 Hasil. Yang Dimana Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (250) ditambah 2% dari DPT sebanyak 256. Sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan (277) ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara Cadangan (26) berjumlah 303;-----
- Bahwa ditemukan adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Salinan Model C. Hasil (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang tidak memiliki hak pilih Surat Suara (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) sebanyak 8 (delapan);-----
- Bahwa Ketua PPK tidak memperlihatkan Daftar Hadir Formulir Model C.7 atas Permintaan saksi - saksi yang ingin mengetahui Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 39 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 diragukan kemurniannya;-----
- Diduga adanya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Hadir DPK yang tidak sesuai dengan alamat TPS dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik;-----



6. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 41 Kel. Lapadde Kec. Ujung pada Kamis, 22 Februari 2024;-----

- Bahwa ditemukan selisih suara di Salinan C1 Hasil yang dimana Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (257), jumlah surat suara ditambah 2% dari DPT sebanyak (304). Sedangkan Jumlah Surat Suara yang sah dan tidak sah sebanyak (274) ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara Cadangan (30) berjumlah 304;-----
- Bahwa ditemukan adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Salinan Model C. Hasil (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) yang tidak memiliki hak pilih Surat Suara (DPD/DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) sebanyak 9 (sembilan);-----
- Bahwa Ketua PPK tidak memperlihatkan Daftar Hadir Formulir Model C.7 atas Permintaan Saksi-saksi yang ingin mengetahui Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berakibat tidak dapat dipastikan kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 diragukan kemurniannya;-----

14) Menimbang bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan Ujung Kota Parepare dilaksanakan pada tanggal 18 - 22 Februari 2024;-----

15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 ayat (4)** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum " *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan*



terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK;-----

- 16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 378** Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: *(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan, (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan di PPK;*-----
- 17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 379** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: *"Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK";*-----
- 18) Menimbang bahwa terhadap dalil yang dilaporkan oleh pelapor terkait adanya ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah dan tidak sah antara formulir C. Hasil Salinan dengan Model C. Hasil (Plano) di TPS 6 Kel. Lapadde, TPS 16 Kel. Lapadde, TPS 26 Kel. Lapadde. TPS 29 Kel. Lapadde, TPS 39 Kel. Lapadde dan TPS 41 Kel. Lapadde Kec. Ujung. Majelis berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian upaya perbaikan dan koreksi dengan melakukan pencocokan dengan C. Hasil (Plano) dan penghitungan surat suara ulang hal demikian sesuai ketentuan Pasal 378 ayat (1) dan Pasal

379 Undang Undang No. 7 Tahun 2017;-----
-----(*vide bukti T-1 s/d T-4, T-7, T-9 dan T-12*)

19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 ayat (6) huruf c** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum " *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model:-----*

1. C.HASIL-PPWP;-----
2. C.HASIL-DPR;-----
3. C.HASIL-DPD;-----
4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan-----
5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;-----

20) Menimbang bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum halaman 44 poin e "*Selain penyampaian hasil penghitungan suara KPPS dapat memberikan formulir model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU serta formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui SIREKAP atau dapat mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikannya;-----*

21) Menimbang bahwa terhadap sikap PPK Kec. Ujung yang menolak permintaan daftar hadir model C-DAFTAR hadir pemilih, majelis menilai pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan mekanisme;-----

22) Menimbang bahwa terhadap pemilih an. Mohammad Asri yang menggunakan hak pilihnya di TPS 041 dan



terdaftar dalam daftar pemilih khusus dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pelapor berupa *screenshot* penelusuran perpindahan penduduk dimana pemilih an. Mohammad Asri terdaftar sebagai penduduk Desa Karang Hilir, Kec. Karang, Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dikuatkan oleh surat keterangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah Kota Parepare No. 400.12/1372/P.Dukcapil yang menerangkan pemilih an. Muhammad Asri pernah melakukan mutasi pindah ke Kota Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 4 juli 2023, Majelis menilai Bahwa tindakan KPPS pada TPS 041 bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan karena tindakan Panitia Pemilihan yang membiarkan yang bersangkutan masuk memilih tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas tindakan pembiaran dimaksud. Juga bertentangan dengan asas kepastian hukum karena Panitia Pemilihan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

- 
- 23) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa Terlapor Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;-----

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

-----**MEMUTUSKAN:**-----

1. Menyatakan Terlapor (Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. memberikan teguran kepada Terlapor (Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare) untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; -----
3. KPU Kota Parepare wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Parepare paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Parepare oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip, sebagai Ketua, 2) Fadly Azis, ST, 3) Susilawati, M.Pd.I masing-masing sebagai Anggota pada hari senin tanggal delapan belas bulan maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal delapan belas bulan maret tahun 2024.-----



Bawaslu Kota Parepare
Ketua

Muh. Zainal Asnun, S.Ip

Anggota

Fadly Azis, ST

Anggota

Susilawati, M.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa



(Iwan Surya Darmawan, SM)

